

**RELEVANSI DELIK PIDANA PENIPUAN DALAM SITUASI GAGAL
BAYAR PERJANJIAN HUTANG PIUTANG
(Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Sorong)**

TESIS



Oleh :

MISBACHUL MUNIR

N.I.M : 20302000189
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**RELEVANSI DELIK PIDANA PENIPUAN DALAM SITUASI GAGAL
BAYAR PERJANJIAN HUTANG PIUTANG
(Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Sorong)**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

MISBACHUL MUNIR

N.I.M : 20302000189
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**RELEVANSI DELIK PIDANA PENIPUAN DALAM SITUASI GAGAL BAYAR
PERJANJIAN HUTANG PIUTANG
(Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Sorong)**

TESIS

Oleh :

MISBACHUL MUNIR

N.I.M. : 20302000189
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal, Tanggal


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE., Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum




Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

**RELEVANSI DELIK PIDANA PENIPUAN DALAM SITUASI GAGAL BAYAR
PERJANJIAN HUTANG PIUTANG
(Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Sorong)**

TESIS

Oleh:

MISBACHUL MUNIR

N.I.M. 20302000189
Konsentrasi Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 18 Januari 2023
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

Anggota I

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Anggota II

Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN: 06-0612-6501

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MISBACHUL MUNIR**

NIM : **20302000189**

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**RELEVANSI DELIK PIDANA PENIPUAN DALAM SITUASI GAGAL BAYAR
PERJANJIAN HUTANG PIUTANG
(Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Sorong)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 23 Februari 2023

Yang menyatakan,


MISBACHUL MUNIR



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MISBACHUL MUNIR**

NIM : **20302000189**

Program Studi : **MAGISTER HUKUM**

Fakultas : **FAKULTAS HUKUM**

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

RELEVANSI DELIK PIDANA PENIPUAN DALAM SITUASI GAGAL BAYAR PERJANJIAN HUTANG PIUTANG (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Sorong)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 23 Februari 2023

Yang menyatakan,



MISBACHUL MUNIR

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Puji Syukur tercurahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala kemudahan dan kelancaran kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: **Relevansi Delik Pidana Penipuan dalam Situasi Gagal Bayar Perjanjian Hutang Piutang (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sorong)** yang dapat diselesaikan penulis secara tepat waktu.

Pengambilan judul tersebut, berdasarkan pada Konsepsi dasar tentang penipuan dalam Pasal 1328 KUHPerdara secara substantif memiliki kesamaan dengan konsepsi dalam Pasal 378 KUHPidana. Konsepsi penipuan dalam Pasal 1328 KUHPerdara yakni adanya cacat kehendak. Sedangkan konsepsi penipuan dalam Pasal 378 KUHPidana yaitu adanya rangkaian kata bohong, tipu muslihat, keadaan palsu, martabat palsu. Konsekuensinya, penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian apabila ada tipu muslihat dalam proses perikatan sedangkan penipuan tidak dipersangkakan tetapi harus dibuktikan. Karakteristik wanprestasi dan penipuan memiliki kesamaan yakni sama-sama didahului dengan hubungan hukum kontraktual. Ketika kontrak ditutup diketahui sebelumnya ada tipu muslihat, keadaan palsu dan rangkaian kata bohong oleh salah satu pihak, maka hubungan hukum tersebut dinamakan penipuan dalam konteks Pasal 378 KUHPidana (penipuan) dan Pasal 1328 KUHPerdara (cacat kehendak).

Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Hukum studi di Fakultas

Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis (1) divergensi wanprestasi dengan penipuan dalam perjanjian hutang piutang, (2) bentuk tindak pidana penipuan dengan dasar hutang piutang, (3) analisa fakta hukum putusan No.1/Pid.B/2021/PN.Son sebagai contoh perkara penipuan dengan dasar hutang piutang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing I yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Hj Sri Kusriyah SH., M.Hum , selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
5. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.

Semarang, Juli 2022

Penulis

Misbakhul Munir



ABSTRAK

Konsepsi dasar tentang penipuan dalam Pasal 1328 KUHPerdara secara substantif memiliki kesamaan dengan konsepsi dalam Pasal 378 KUHPidana. Konsepsi penipuan dalam Pasal 1328 KUHPerdara yakni adanya cacat kehendak. Sedangkan konsepsi penipuan dalam Pasal 378 KUHPidana yaitu adanya rangkaian kata bohong, tipu muslihat, keadaan palsu, martabat palsu. Konsekuensinya, penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian apabila ada tipu muslihat dalam proses perikatan sedangkan penipuan tidak dipersangkakan tetapi harus dibuktikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis (1) divergensi wanprestasi dengan penipuan dalam perjanjian hutang piutang, (2) bentuk tindak pidana penipuan dengan dasar hutang piutang, (3) analisa fakta hukum putusan No.1/Pid.B/2021/PN.Son sebagai contoh perkara penipuan dengan dasar hutang piutang.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Parameter pembeda wanprestasi dengan tindak pidana penipuan adalah pada wanprestasi dilihat dari adanya itikad baik para pihak, sedangkan pada tindak pidana penipuan dilatarbelakangi niat jahat (*mens rea*) dalam memiliki suatu benda (barang) milik orang lain serta dengan melihat apakah ada unsur kesengajaan untuk tidak menunaikan prestasinya. (2) Debitor baru dapat diproses secara pidana apabila dalam pembentukan kata sepakat memenuhi unsur-unsur tentang penipuan. Apabila debitor tidak melakukan rangkaian kebohongan demi mendapatkan pinjaman utang kepada debitor atau benar-benar melalui proses yang wajar, maka debitor tidak dapat dituntut dengan ancaman pidana khususnya Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Debitor akan terbebas dari ancaman hukuman pidana karena ketidakmampuannya dalam melaksanakan isi perjanjian. (3) Perkara yang dipersidangkan pada Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Son, terdakwa melakukan perbuatan penipuan secara dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menghapuskan piutang dengan cara memberikan cek dengan Nominal Rp.1.900.000.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah) dimana Terdakwa mengetahui dan dengan sengaja memberikan cek yang merupakan cek kosong yang digunakan untuk membayar sisa pinjaman terdakwa sehingga hutang Terdakwa terhadap korban terlunasi merupakan peristiwa pidana yang dapat diadili melalui peradilan pidana.

Kata Kunci: Pidana Penipuan, Perjanjian, Hutang Piutang.

ABSTRACT

The basic conception of fraud in Article 1328 of the Civil Code is substantially similar to the conception in Article 378 of the Criminal Code. The conception of fraud in Article 1328 of the Civil Code is that there is a defect of will. While the conception of fraud in Article 378 of the Criminal Code is the existence of a series of lies, deception, false circumstances, false dignity. Consequently, fraud is a reason for the cancellation of the agreement if there is deception in the engagement process while fraud is not suspected but must be proven.

This study aims to examine and analyze (1) the divergence of default and fraud in a debt agreement, (2) the form of a criminal act of fraud on the basis of debt, (3) an analysis of the legal facts of decision No.1/Pid.B/2021/PN. Son as an example of a fraud case on the basis of debt.

The approach method used in this research is sociological juridical. The specification of this research is descriptive analytical. Sources of data used are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from the field or from the first source and has not been processed by other parties. While secondary data obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

The results of the study can be concluded: (1) The parameter that distinguishes default from criminal acts of fraud is in default as seen from the good faith of the parties, while the criminal act of fraud is motivated by bad intentions (mens rea) in possessing an object (goods) belonging to another person and with see if there is an element of intent not to fulfill its achievements. (2) The new debtor can be criminally processed if the formation of an agreement fulfills the elements regarding fraud. If the debtor does not commit a series of lies in order to obtain a debt loan to the debtor or actually goes through a reasonable process, then the debtor cannot be prosecuted with criminal threats, especially Article 378 of the Criminal Code regarding fraud. The debtor will be free from the threat of criminal punishment because of his inability to carry out the contents of the agreement. (3) The case that was heard in Decision Number 1/Pid.B/2021/PN Son, the defendant committed fraud by means of deceit or a series of lies, moved other people to write off receivables by giving a check with a nominal value of Rp. 1,900,000,000, - (One Billion Nine Hundred Million Rupiah) where the Defendant knows and intentionally gives a check which is a blank check used to pay the remaining debt of the defendant so that the debt of the Defendant to the victim is paid off is a criminal event that can be tried through criminal justice.

Keywords: Fraud, Agreement, Debts and receivables.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| LEMBAR PERSETUJUAN | iii |
| KAYA PENGANTAR | iv |
| ABSTRAK | vii |
| ABSTRACT | viii |
| DAFTAR ISI | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 10 |
| E. Kerangka Konseptual..... | 11 |
| 1. Relevansi | 11 |
| 2. Delik Pidana | 11 |
| 3. Penipuan | 12 |
| 4. Perjanjian | 12 |
| 5. Hutang Piutang | 13 |
| F. Kerangka Teori | 14 |
| 1. Teori Pembuktian Pidana | 14 |
| 2. Teori Pidanaan Gabungan (<i>Verenigings-Theorien</i>)..... | 19 |
| G. Metode Penelitian..... | 21 |
| 1. Metode Pendekatan..... | 22 |

| | |
|--|----|
| 2. Spesifikasi Penelitian..... | 23 |
| 3. Sumber Data | 23 |
| 4. Metode Pengumpulan Data | 24 |
| 5. Metode Analisis Data | 25 |
| H. Sistematika Penulisan..... | 26 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Tinjauan Umum Tindak Pidana | 27 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana..... | 27 |
| 2. Unsur-unsur Tindak Pidana..... | 35 |
| B. Tinjauan Umum Penipuan..... | 38 |
| 1. Definisi Yuridis Penipuan | 38 |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan..... | 40 |
| 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan..... | 45 |
| C. Tinjauan Umum Perjanjian Hutang Piutang..... | 47 |
| 1. Pengertian Perjanjian Utang-Piutang..... | 47 |
| 2. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Utang-Piutang | 48 |
| 3. Perjanjian Kreditur Dengan Debitur Dalam Uutang-Piutang..... | 49 |
| 4. Hubungan Antara Debitur Dan Kreditur | 50 |
| 5. Hak Dan Kewajiban Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Utang-Piutang..... | 51 |
| 6. Tanggung Jawab Apabila Terjadi Wanprestasi..... | 53 |
| 7. Ganti Rugi | 54 |
| D. Penipuan dalam Perspektif Islam | 55 |

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Divergensi Wanprestasi dengan Penipuan dalam Perjanjian Hutang Piutang . 61

B. Bentuk Tindak Pidana Penipuan dengan Dasar Hutang Piutang..... 76


C. Analisa Fakta Hukum Putusan No.1/Pid.B/2021/PN.Son sebagai Contoh
Perkara Penipuan dengan Dasar Hutang
Piutang.....
.....90

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 108

B. Saran..... 111

DAFTAR PUSTAKA..... 112



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Reublik indonesia Tahun 1945 telah menambah norma tentang Negara Hukum pada Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Ketentuan tersebut merupakan bentuk penormaan yang berasal dari muatan dalam Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan “Negara Indonesia berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”. Dengan pemuatan dalam norma UUD NRI Tahun 1945, maka konsep Negara Hukum dalam Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai norma tertinggi dalam tata hukum nasional negara Indonesia.²

Secara terminologis, istilah “negara hukum” pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945 tidak merujuk secara khusus pada salah satu konsep utama dalam tradisi hukum Barat, baik *Rechtsstaat* maupun *Rule of Law*. Artinya, istilah “negara hukum” dalam UUD NRI Tahun 1945 merupakan konsep yang

¹ Ahmad Firmanto Prasedyomukti and Rakhmat Bowo Suharto, *The Role of Judicial Commission on Supervision of Judge’s Crime in Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum Volume 1 Issue 4 December 2018, url:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3931/2793>

² Nur Dwi Edie W, and Gunarto, *Analysis of Judicial Policy in Deciding Criminal Acts Based Alternative Indictment (Case Study Decision Number 82 / Pid.B / 2019 / PN.Blora)*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 1, March 2020, url:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8429/4063>

relatif 'netral' yang membuka ruang tafsir bagi pemahaman baru sesuai dengan paradigma dan realitas negara Republik Indonesia.³

Indonesia sebagai negara hukum dalam penafsiran bahwa segala sektor bidang yang ada pada suatu negara akan selalu dilaksanakan berdasarkan undang-undang sebagai sebuah sistem yang berjalan untuk mengatur segala sesuatunya. Pengertian hukum memiliki sifat yang abstrak artinya tergantung darimana kita mengartikannya. Dalam setiap pendekatan terhadap hukum, kita akan menemukan suatu kenyataan yang agak mengejutkan bahkan memalukan, karena ternyata adalah kita tidak dapat mendefinisikan hukum secara tepat.⁴ Menurut Achmad Ali; Hukum merupakan seperangkat norma mengenai apa yang benar dan salah, yang dibuat dan diakui eksistensinya oleh pemerintah, baik yang tertuang dalam aturan tertulis maupun yang tidak terikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan norma itu. Sedangkan menurut Lawrence M. Friedman hukum adalah sebuah kata dengan banyak arti, selicin kaca, segesit gelembung sabun, Seperti yang telah kita sebutkan hukum adalah konsep, abstraksi, konstruksosial, bukan objek nyata di dunia sekitar kita.⁵

Salah satu tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh masyarakat adalah tindak pidana penipuan. Hal ini disebabkan karena, tindak pidana penipuan sangatlah

³ Beno, Gunarto and Sri Kusriyah, *Implementation of Fully Required Elements in the Crime of Planning Murder (Case Study in Blora State Court)*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8404/4058>

⁴ Ilhami Bisri, 2004, *Sistem Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.13

⁵ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education dan Pukap, Makassar, hlm 3

mudah untuk dilakukan hanya dengan bermodalkan kemampuan untuk meyakinkan seseorang dengan kebohongan.

Tindak pidana penipuan yang terjadi di Indonesia berkembang dengan berbagai macam bentuk, hal ini berkaitan dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi di Indonesia yang mana seharusnya perkembangan ini digunakan untuk kemajuan bagi nusa dan bangsa Indonesia namun, digunakan untuk membuat melakukan tindak pidana. Tentu, hal ini tidak terjadi begitu saja tapi dilatar belakangi himpitan-himpitan ekonomi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kehidupan masyarakat.

Dewasa ini sering terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh masyarakat yang berada disekitar kita, hal ini disebabkan karena tindak pidana penipuan tidaklah sulit dalam melakukannya terutama penipuan dalam hutang- piutang hanya dengan bermodalkan kemampuan seseorang meyakinkan orang lain melalui serangkaian kata-kata bohong, menjanjikan atau memberikan iming-iming sehingga orang tersebut menyerahkan barang atau sejumlah uang.

Kita sering mendengar kata penipuan dan wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang. Kedua kata tersebut memang memiliki akibat yang sama, yaitu menimbulkan kerugian pada salah satu pihak dan sama-sama tidak melunasi hutang kepada kreditur. Namun, kita sering salah menerapkan pada suatu peristiwa hukum. Kata penipuan identik dengan hukum pidana, sedangkan wanprestasi masuk ke wilayah hukum perdata. Penelitian ini dilatarbelakangi karena sulitnya membedakan antara wanprestasi dengan penipuan khususnya terhadap kasus-kasus hutang piutang karena

baik wanprestasi maupun penipuan terdapat kemungkinan terjadinya etikat tidak baik dari debitur.

Hutang piutang merupakan persoalan yang lazim dilakukan oleh semua kalangan masyarakat. Hutang piutang merupakan menitikberatkan kepada uang atau barang yang dipinjamkan kepada seseorang dengan kewajiban untuk mengembalikan uang atau barang tersebut sesuai dengan perjanjian atau apa yang sudah disepakati sesuai dengan perjanjian. Secara singkat, hutang piutang itu memberikan sesuatu kepada orang lain dengan perjanjian bahwa dia akan membayar atau mengembalikan dengan semestinya. Namun, belakangan ini sangat banyak tindakan atau laporan pengaduan terhadap tindak pidana berdasarkan penipuan hutang piutang.

Hukum pidana dapat diidentikan dengan hubungan antara kepentingan warga negara dengan negara, sedangkan hukum perdata lebih mengarah pada hubungan antara kepentingan warga negara satu sama lain. Perbedaan tersebut menimbulkan perlakuan yang berbeda pada kasus-kasus yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau tidak dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik yang secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan apabila tidak dipenuhi member hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

Hutang–Piutang Adalah Hutang kita kepada orang (lain), dan hutang orang (lain) kepada kita. Yang artinya adanya suatu kewajiban untuk melaksanakan janji untuk membayar. Hutang piutang adalah wilayah koridor hukum perdata, yakni aturan

yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya, dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan atau pribadi. Hutang – Piutang dianggap sah secara hukum apabila dibuat suatu perjanjian. Yakni perjanjian yang berdasarkan hukum yang diatur pada Pasal 1320 KUHPerd.⁶

Dalam kasus hutang piutang terkadang timbul kerancuan, apakah perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan penipuan ataukah masuk dalam perbuatan wanprestasi (aspek hukum perdata), tingkat pengetahuan masyarakat terkhusus aparat penegak hukum sebagai pihak yang menjalankan peraturan perundang-undangan menyebabkan sering terjadi kekeliruan dalam menafsirkan tindak pidana penipuan tersebut.

Hal inilah yang membuat penulis ingin menelusuri lebih dalam tentang bagaimanakah kualifikasi perbuatan penipuan secara berlanjut dalam hukum pidana dan penerapan hukum pidana materil oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana penipuan serta apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara mengenai tindak pidana penipuan.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan tindak pidana penipuan termuat dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang rumusannya, sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang atau

⁶ Yahman, 2016, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.1

menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Konsepsi dasar tentang penipuan dalam Pasal 1328 KUHPerdata secara substantif memiliki kesamaan dengan konsepsi dalam Pasal 378 KUHPidana. Konsepsi penipuan dalam Pasal 1328 KUHPerdata yakni adanya cacat kehendak. Cacat kehendak diakibatkan adanya suatu kekhilafan/ kelalaian, paksaan dan penipuan. Sedangkan konsepsi penipuan dalam Pasal 378 KUHPidana yaitu adanya rangkaian kata bohong, tipu muslihat, keadaan palsu, martabat palsu. Konsekuensinya, penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian apabila ada tipu muslihat dalam proses perikatan sedangkan penipuan tidak dipersangkakan tetapi harus dibuktikan. Karakteristik wanprestasi dan penipuan memiliki kesamaan yakni sama-sama didahului dengan hubungan hukum kontraktual. Ketika kontrak ditutup diketahui sebelumnya ada tipu muslihat, keadaan palsu dan rangkaian kata bohong oleh salah satu pihak, maka hubungan hukum tersebut dinamakan penipuan dalam konteks Pasal 378 KUHPidana (penipuan) dan Pasal 1328 KUHPerdata (cacat kehendak).

KUHAP yang menganut sistem pembuktian *negatief wettelijkbewijs* menjadikan hakim memiliki kekuasaan mutlak dalam memutus setiap perkara pidana yang diajukan kepadanya; namun demikian putusan hakim dibatasi rambu-rambu antara lain Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Dari aspek hukum pidana, meskipun hakim mempunyai kekuasaan absolut dalam memutus perkara pidana, apabila dihubungkan dengan syarat sahnya surat putusan menurut Pasal 197 ayat (1) KUHAP adalah rambu-rambu yang harus dipenuhi terkait dengan surat putusan sebagai ujung akhir

bermuaranya penegakan hukum pidana. Tidak dipenuhinya syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP tentunya mengandung konsekuensi yuridis batal demi hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (2) KUHP.

Penipuan adalah salah satu bentuk kejahatan yang dikelompokkan ke dalam kejahatan terhadap harta benda orang. Ketentuan mengenai kejahatan ini secara umum diatur dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 buku II Bab XXV KUHP. Pasal 378 mengatur tindak pidana penipuan dalam arti sempit (*oplichting*) dan pasal-pasal lainnya mengatur tindak pidana penipuan dalam arti luas (*bedrog*) yang mempunyai nama-nama sendiri secara khusus. Di dalam ketentuan KUHP dipergunakan kata “penipuan” atau “*bedrog*”, karena sesungguhnya di dalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dimana oleh pelakunya telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau digunakan tipu muslihat.⁷

Untuk menanggulangi permasalahan yang semakin kompleks terhadap kejahatan penipuan tersebut diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang sejalan dengan ketentuan yang tertuang dalam KUHP. Hal ini dikarenakan masalah tindak pidana penipuan yang beragam tersebut dipahami melalui sudut pandang yang tertentu, yang meliputi pengertian, ruang lingkup, unsur-unsur serta sanksi yang perlu diketahui dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum pidana yang berupa aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundngkan untuk diberlakukan sebagai hukum

⁷ PAF. Lamintang dan Djisman Samosir, 1981, *Delik-Delik Khusus*, Bandung, Tarsito, hlm 263

positif (*ius constitutum*), namun akan menjadi lebih efektif dan dirasakan dapat mencapai rasa keadilan serta kepastian hukum apabila penerapannya sesuai dengan yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang, mengenai apa yang tertulis dalam kalimat-kalimat itu.⁸ Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk “*social defence*” dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (*rehabilitatie*) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat.

Tindak pidana penipuan merupakan suatu delik biasa, artinya ketika terjadi penipuan, siapapun dapat melaporkan kejadian tersebut kepada aparat kepolisian, beda dengan delik aduan yang dapat diproses hanya bila korban melakukan pengaduan kepada aparat setempat yang berwenang. Laporan dari delik biasa dapat dilaporkan ke kepolisian setempat yang berwenang, kemudian kepolisian akan melakukan penyidikan sesuai dengan laporan tersebut, menganalisa bilamana adalah tindak pidana yang dilaporkan. Setelah penyelidikan dilakukan, dan benar bahwa kejadian tersebut adalah tindak pidana, maka proses penyelidikan mengalami tahap baru menjadi proses penyidikan.

Pada proses penyidikan, penyidik akan mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung agar kelak apabila bukti dirasa cukup, berkas perkara tersebut diserahkan ke jaksa penuntut umum. Tugas penyidik berhenti sampai disini. Selanjutnya Jaksa

⁸ Adami Chazawi, 2002, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan dan Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan, perbarengan dan Ajaran Kualitas*, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 3.

Penuntut Umum menulis surat dakwaan yang akan dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa, diadili serta diputus oleh pengadilan negeri.

Sehubungan dengan topik tersebut, untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkannya dalam penelitian hukum dengan judul: “**Relevansi Delik Pidana Penipuan dalam Situasi Gagal Bayar Perjanjian Hutang Piutang (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sorong)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil rumusan masalah meliputi tiga hal berikut:

1. Apa divergensi wanprestasi dengan penipuan dalam perjanjian hutang piutang?
2. Bagaimana bentuk tindak pidana penipuan dengan dasar hutang piutang?
3. Bagaimana analisa fakta hukum putusan No.1/Pid.B/2021/PN.Son sebagai contoh perkara penipuan dengan dasar hutang piutang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis divergensi wanprestasi dengan penipuan dalam perjanjian hutang piutang;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk tindak pidana penipuan dengan dasar hutang piutang;

3. Untuk mengkaji dan menganalisis analisa fakta hukum putusan No.1/Pid.B/2021/PN.Son sebagai contoh perkara penipuan dengan dasar hutang piutang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Agar penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan tentang hukum pidana dan dan diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam memperkaya pengetahuan mengenai relevansi delik pidana penipuan dalam situasi gagal bayar perjanjian hutang piutang;
- b. Agar penelitian ini dapat berguna terhadap teori-teori dan asas hukum tentang relevansi delik pidana penipuan dalam situasi gagal bayar perjanjian hutang piutang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Instansi Penegak Hukum

Penelitian ini memberikan pemahaman secara yuridis sosiologis dengan sajian akademis tentang relevansi delik pidana penipuan dalam situasi gagal bayar perjanjian hutang piutang;

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat atas relevansi delik pidana penipuan dalam situasi gagal bayar perjanjian hutang piutang.

E. Kerangka Konseptual

1. Relevansi

Kata relevansi berasal dari kata relevan, yang mempunyai arti bersangkutan paut, yang ada hubungan, selaras dengan.⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia relevansi artinya hubungan, kaitan. Sedangkan menurut Sukmadinata, relevansi terdiri dari relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal adalah adanya kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen seperti tujuan, isi, proses penyampaian dan evaluasi, atau dengan kata lain relevansi internal menyangkut keterpaduan antar komponen-komponen. Sedangkan relevansi eksternal adalah kesesuaian dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan dalam masyarakat.

2. Delik Pidana

Tindak pidana atau Delik merupakan terjemahan dari perkataan *strafbaar feit* atau *delict* (bahasa Belanda) atau *criminal act* (bahasa Inggris), di

⁹ Paus Apartando, 1994, *Kamus Populer*, Surabaya: PT. Arkola, hlm. 666.

dalam menterjemahkan istilah tersebut ke dalam bahasa Indonesia maka dipergunakan bermacam-macam istilah oleh para cerdik pandai bangsa Indonesia. Peristilahan yang sering dipakai dalam hukum pidana adalah “tindak pidana”. Istilah ini dimaksudkan sebagai terjemahan dari istilah bahasa belanda, yaitu *Delict* atau *Strafbaar feit*.¹⁰

3. Penipuan

Tindak pidana penipuan atau “*bedrog*” yang terdapat didalam Pasal 378-395 KUHP Bab XXV merupakan penipuan dalam arti luas, sedangkan pada Pasal 378 KUHP menyebutkan istilah “*oplichting*” yang memiliki makna penipuan dalam arti sempit. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian penipuan merupakan tindakan mengecoh atau memperdaya, berkata tidak jujur, palsu dan sebagainya dengan adanya maksud untuk menyesatkan dan/ atau memperoleh keuntungan darinya.¹¹ Kejahatan penipuan, seorang penipu antara lain mengajak atau merayu seseorang untuk mempercayai dan memberikan suatu benda, menjadikan hutang ataupun menghilangkan hutang. Tujuan dari merayu dan memperdaya adalah untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara melawan hukum.

4. Perjanjian

¹⁰ M.Sudrajat Bassar, 1984, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Remadja Karta, Bandung, hlm 1

¹¹ Ananda, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya, Kartika, hlm. 364

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹²

5. Hutang Piutang

Menurut Dr. Abu Sura'i Abdul Hadi: hutang piutang adalah transaksi antara dua pihak, yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa. Atau seseorang menyerahkan uang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian mengembalikan penggantinya.¹³ Menurut Chairuman Pasaribu Pengertian hutang-piutang ini juga sama pengertiannya dengan "Perjanjian pinjam-meminjam", yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang mana dalam Pasal 1754 dijumpai ketentuan yang berbunyi sebagai berikut: "pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain

¹² Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 363

¹³ Abu sura'i Abdul Hadi, M.A, 1991, *Bunga Bank Dalam Persoalan dan Bahayanya Terhadap Masyarakat*, Cet. I; Yogyakarta: Yayasan Masjid Manarul Islam Bangil dan Pustaka, hlm 125

suatu jumlah ketentuan barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah sama dari macam keadaan yang sama pula".¹⁴

F. Kerangka Teori

1. Teori Pembuktian Pidana

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Adapun sumber-sumber hukum pembuktian adalah, sebagai berikut:

- a. Undang-undang;
- b. Doktrin atau ajaran;
- c. Yurisprudensi.¹⁵

Menurut Andi Hamzah, teori dalam sistem pembuktian, yakni sebagai berikut:

- a. Sistem atau teori berdasarkan berdasarkan Undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*);

¹⁴ Chairuman Pasaribu. *Surahwardi K. Luhis*, 1994, Hukum Perjanjian Dalam Islam, Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, hlm 136

¹⁵ Hari Sasongko dan Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung: Mandar Maju, hlm.10.

- b. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*);
- c. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*);
- d. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*).

Adapun pembahasan lebih lanjut mengenai keempat teori dalam sistem pembuktian hukum acara pidana, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pakar ahli hukum pidana, yakni sebagai berikut:

- a) Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*).

Menurut Simons, bahwa sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positif wettelijke bewijs theorie*). ,untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras. Kebenaran yang dicari pada sistem pembuktian ini adalah kebenaran formal (*formele bewijstheorie*), oleh karena itu sistem pembuktian ini dipergunakan dalam hukum acara perdata. ¹⁶

- b) Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*).

¹⁶ Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rangkang Education, hlm.245.

Merupakan suatu pembuktian dimana proses-proses menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Seorang hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang ada, hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa, atau mengabaikan alat bukti dengan hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pegakuan terdakwa. Sistem ini dianut oleh peradilan juri di Prancis. Sistem yang demikian memberikan kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Disamping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan sehingga didalam penerapan dengan sistem tersebut membuat pertimbangan berdasarkan metode yang dapat mengakibatkan banyaknya putusan-putusan bebas dengan alasan-alasan yang aneh.¹⁷

- c) Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis (*conviction raisonnee*).

Bahwa suatu pembuktian yang menekankan kepada keyakinan seorang hakim berdasarkan alasan yang jelas. Jika sistem pembuktian conviction intime memberikan keluasaan kepada seorang hakim tanpa adanya pembatasan darimana keyakinan tersebut muncul, sedangkan

¹⁷ Tolib Effendi, 2014, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, Malang: Setara Press, hlm 171.

pada sistem pembuktian *conviction raisonnee* merupakan suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang hakim haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan atas setiap alasan-alasan (*vrije bewijstheorie*) apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan seorang terdakwa.¹⁸ Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan, yaitu pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*) dan yang kedua teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Persamaan dari kedua teori pembuktian ini ialah berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah, sedangkan perbedaannya ialah pertama berpangkal tolak kepada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan (*conclusie*) yang logis, yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang ia akan pergunakan, kemudian berpangkal tolak pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan

¹⁸ *Ibid*, hlm.171

hakim. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perbedaannya ada dua, yaitu pertama berpangkal tolak pada keyakinan hakim yang tidak didasarkan dengan suatu konklusi undang-undang, sedangkan kedua pada ketentuan undang-undang yang disebut secara limitatif.¹⁹

- d) Pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*).

Merupakan suatu percampuran antara pembuktian *conviction raisonnee* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Rumusan dari sitem pembuktian ini adalah, salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.²⁰ Untuk Indonesia, wirjonoprojodikoro berpendapat bahwa sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa, kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim

¹⁹ Moh. Taufik Makarao, dkk, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, hlm.33.

²⁰ Tolib Effendi, *Op.Cit*, hlm.171.

dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.²¹

2. Teori Pidana Gabungan (*Verenigings-Theorien*)

Apabila ada dua pendapat yang bertentangan satu sama lain biasanya ada suatu pendapat ketiga yang berada ditengah-tengah. Disamping teori-teori absolut dan teori-teori relatif tentang Hukum Pidana, kemudian muncul teori ketiga (*vergelding*) dalam hukum pidana, tetapi dilain pihak mengakui pula unsur preventi dan memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Dalam teori gabungan disini teori ini memberikan dua sistem pidana yang seimbang antara pembalasan atau penjeratan/penderitaan pidana juga harus mengandung pula nilai kemanfaatan, pembinaan dan pencegahan dalam sistem pidanaannya.

Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu.²² Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat. Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tat tertib masyarakat;

²¹ Moh. Taufik Makarao, **Op.Cit**, hlm.33.

²² Niniek Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 19

- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.²³

Teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan ini didukung oleh Zevenbergen yang berpendapat bahwa “makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum, sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintah. Oleh sebab itu pidana baru dijatuhkan jika jika memang tidak ada jalan lain untuk mempertahankan tata tertib hukum itu”.²⁴

Jadi menitik beratkan pada pembalasan itu artinya memberikan hukuman atau pembalasan kepada penjahat dengan tujuan untuk menjaga tata tertib hukum agar supaya dimana masyarakat ataupun kepentingan umumnya dapat terlindungi dan terjamin dari tindak pidana kejahatan.

Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib hukum didukung antara lain oleh Simons dan Vos. Menurut Simons, dasar primer pidana yaitu pencegahan umum dan dasar sekundernya yaitu pencegahan khusus. Dalam artian pidana primer ialah bertujuan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam undang-undang, apabila hal ini tidak cukup kuat atau tidak efektif dalam hal pencegahan umum, maka barulah diadakan pencegahan khusus yang bertujuan untuk menakut-nakuti,

²³ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Grafindo Persada, Jakarta, hlm 162

²⁴ *Ibid*

memperbaiki dan membuat tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan undang-undang atau berdasarkan hukum dari masyarakat.²⁵

Sedangkan menurut Vos berpendapat bahwa daya menakut – nakuti dari pidana terletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara kongkrit oleh hakim. Pencegahan khusus yang berupa pemenjaraan masih dipertanyakan efektifitasnya untuk menakut – nakuti, karena seseorang yang pernah dipidana penjara tidak lagi takut masuk penjara, sedangkan bagi seseorang yang tidak dipenjara ia takut untuk masuk penjara.²⁶

Jadi teori gabungan yang mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum ini dalam artian memberikan keadilan bagi para korban kejahatan demi melindungi hak hak mereka, dan untuk penat sendiri bertujuan memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan kejahatannya kembali.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan

²⁵ *Ibid*, hlm 163

²⁶ *Ibid*, hlm 164

yang dipahami.²⁷ Sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Untuk mengadakan pengkajian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis (*social legal research*) untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan. Yuridis merupakan suatu pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan-peraturan tertulis, sosiologis merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas keadaan yang sesungguhnya yang ada dan muncul di masyarakat terhadap masalah yang diteliti atau memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi.²⁸

Dalam *sosio legal research* hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna simbolik dari perilaku sosial sebagaimana termanifestasikan dan tersimak dari aksi dan interaksi mereka.²⁹

²⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hlm 14.

²⁸ Rony Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 34

²⁹ Soetandyo Wignjosebroto, 2011, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 1.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian dengan metode deskriptif. Metode deskriptif bisa diartikan sebagai proses pemecahan suatu masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.³⁰ Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan dan memberikan data-data seteliti mungkin yang berguna untuk menyelidiki, memecahkan masalah-masalah yang timbul serta menganalisa dan menyusunnya dalam bentuk tesis.

3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³⁰ Nawari Hadari, 1987, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta Gajah Mada University Press, hlm 25.

2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- a. Buku-buku;
- b. Hasil penelitian ahli hukum;
- c. Tesis, Skripsi, Disertasi.

3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus besar bahasa Indonesia;
- c. Pedoman ejaan yang disempurnakan;
- d. Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah untuk membuat deskripsi atau eksplorasi, dimana kebenaran jawaban dapat dituangkan secara langsung jadi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan data sangat penting. Untuk keperluan data yang akurat, maka diperlukan wawancara dengan instansi terkait. Wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, namun dimungkinkan adanya perubahan yang disesuaikan dengan keadaan lapangan. Dalam hal ini wawancara dilaksanakan pada lingkungan peradilan yaitu pada Pengadilan Negeri Sorong.

b. Studi Pustaka

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pemilihan kelompok subyek yaitu hakim yang pernah memeriksa dan memutus perkara tindak pidana penipuan dengan bentuk hutang piutang. Dalam hal ini penulis mengambil *data sample* berupa putusan dari Pengadilan Negeri Sorong.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait serta jawaban yang diperoleh dari responden, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

H. Sistematika Penulisan


Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Penipuan, Tinjauan Umum Perjanjian Hutang Piutang, Penipuan dalam Perspektif Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) divergensi wanprestasi dengan penipuan dalam perjanjian hutang piutang, (2) bentuk tindak pidana penipuan dengan dasar hutang piutang, (3) analisa fakta hukum putusan No.1/Pid.B/2021/PN.Son sebagai contoh perkara penipuan dengan dasar hutang piutang.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah dimaksudkan sebagai dalam bahasa Indonesia untuk istilah bahasa Belanda “Strafbaarfeit” atau “Delict” untuk terjemahan itu dalam bahasa Indonesia disamping istilah “Tindak Pidana” juga dipakai dan beredar istilah lain baik dalam buku ataupun dalam peraturan tertulis yang penulis jumpai antara lain:

- a. Perbuatan yang dapat dihukum;
- b. Perbuatan yang boleh dihukum;
- c. Peristiwa pidana;
- d. Pelanggaran pidana;
- e. Perbuatan pidana.³¹

Perundang-undangan di Indonesia telah mempergunakan istilah-istilah di atas, dalam berbagai undang-undang. Demikian pula para sarjana Indonesia telah mempergunakan beberapa atau salah satu istilah tersebut di atas dengan memberikan sandaran masing-masing dan bahkan pengertian dari istilah tersebut. Di bawah ini penulis kemukakan pendapat para sarjana barat tentang pengertian tindak pidana, yaitu:

- 1) D. Simons

³¹ E.Y. Kanter, 1992, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPH, Jakarta, hlm. 187

Pertama kita mengenal perumusan yang dikemukakan oleh Simons bahwa peristiwa pidana itu adalah: “Perbuatan salah dan melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab”.³² Perumusan menurut pendapat Simons menunjukkan unsur-unsur dari perbuatan pidana sebagai berikut:

- a) Perbuatan manusia;
 - b) Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederechtlijk*);
 - c) Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang;
 - d) Pelakunya harus orang yang mampu bertanggungjawab;
 - e) Perbuatan itu terjadi karena kesalahan pembuat.
- 2) Van Hamel

Tentang perumusan “*Strafbaarfeit*” itu sarjana ini sependapat dengan Simons hanya ia menambahkan : “Sifat perbuatan yang mempunyai sifat yang dapat dihukum”.³³

Selanjutnya dikemukakan pula mengenai rumusan pengertian tindak pidana menurut pendapat para sarjana Indonesia.

- 1) Moeljatno, mengartikan istilah “*Strafbaarfeit*” sebagai “Perbuatan pidana”. Pengertian pidana menurut beliau adalah: “Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barangsiapa melanggar pelanggaran

³² *Ibid*, hlm. 205

³³ *Ibid*, hlm. 207

tersebut”. Perbuatan harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Maka perbuatan pidana secara mutlak harus mengandung unsure formil yaitu mencocoki rumusan undang-undang dan unsur materiil yaitu sifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum.³⁴

- 2) R. Tresna, mengartikan istilah “Starfbaarfeit” sebagai “Peristiwa pidana”. Menurut beliau peristiwa pidana itu adalah: “Suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya, terhadap perbuatan ana diadakan penghukuman.”³⁵
- 3) Wirjono Prodjodikoro cenderung mengartikan “*Strafbaarfeit*” sebagai “Tindak pidana”. Tindak pidana adalah: “Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelakunya itu dapat dikatakan merupakan subjek tinda pidana”.³⁶

Suatu perbuatan yang melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu ia merupakan tindak pidana, bila perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan pelakunya tidak dianca pidana. Misalnya pelacuran sebagai

³⁴ Moejatno, 1993, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, hlm. 56

³⁵ *Ibid*, hlm 130

³⁶ R. Tresna, 1979, *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Tiara LTD, Jakarta, hlm. 27

perbuatan yang merugikan masyarakat, tetapi tidak dijadikan larangan pidana. Hal ini sukarnya untuk mengadakan rumusan yang tepat tentang tepat untuk pelacuran dan menjadikan hal ini sebagai pencarian dan kebiasaan. Untuk menentukan perbuatan mana yang dianggap sebagai perbuatan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana dikenal “Azas Legalitas” atau yang dikenal dengan adagiumnya berbunyi sebagai berikut: “Nullum delictum nulla poena lege previa poenali” yaitu azas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan terlebih dahulu oleh undang-undang.

Dalam kehidupan sehari-hari juga kita sering jumpai istilah kejahatan. Pernyataan kejahatan ini menunjukkan kepada perbuatan yang bertentangan dengan kaedah akan tetapi tidak semua perbuatan yang melanggar kaedah merupakan kejahatan. Contoh seseorang yang melempar Koran bekas kekebun belakang tetangga, seharusnya ia memberikan kepada tukang sampah atau meleakkan di tempat sampah, hal ini tidak sopan mengganggu tetangga (melanggar kaedah) dan ini bukan kejahatan, tetapi dapat dikatakan sebagai kenakalan yang termuat dalam Pasal 489 KUHP:

- 1) Kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau erusakan, diancam dengan denda paling banyak lima belas ribu rupiah,
- 2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak belum adanya pemidanaan yang menjadi tetap karenapelanggaran yang sama, denda dapat diganti dengan kurungan paling lama tiga hari.

Bersifat melawan hukum dapat berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan-larangan atau keharusan hukum atau menyerang sesuatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum.³⁷ Mengenai sifat melawan hukum ini sehubungan pembahasan tentang perumusan delik (tindak pidana) ada dua aliran atau penganut yaitu:

- 1) Penganut bersifat melanggar hukum formal yang menyatakan bahwa pada setiap pelanggaran delik sudah dengan sendirinya terdapat sifat melawan hukum. Artinya apabila sifat melawan hukum tidak dirumuskan dalam suatu delik, maka tidak perlu lagi diselidiki tentang bersifat melawan hukum itu, sebab dengan sendirinya seluruh tindakan itu sudah bersifat melawan hukum itu dicantumkan dalam rumusan delik, maka bersifat melawan hukum harus diselidiki, aliran ini berdasarkan pada ketentuan undang-undang.
- 2) Penganut bersifat melawan hukum materiil menyatakan bahwa setiap delik dianggap ada unsur bersifat melawan hukum dan harus dibuktikan. Aliran ini berdasarkan selain dari ketentuan undang-undang juga mengutamakan kesadaran masyarakat.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa dalam mengartikan istilah dan perumusan dari *Strafbaarfeit* oleh setiap sarjana adalah berbeda, sehingga dengan demikian pengertiannya berbeda pula. Tetapi dapat dilihat pada

³⁷ Wirjono Prodjodikoro, 1996, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, hlm.

perumusan *Strafbaarfeit* menurut para sarjana yang dikemukakan di atas masing-masing memakai kata “perbuatan”. Jika kata perbuatan tersebut (*eendoen*) merupakan pengertian dari handeing (tindakan), maka menurut Satochid Kartanegara hal itu kurang tepat, karena dengan demikian *Strafbaarfeit* berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang, sedang yang dimaksud dengan *Strafbaarfeit* juga termaksud “*het nalaten*” (melalaikan). Jadi diartikan sebagai *Strafbaarfeit* disamping perbuatan (*eendoen*) juga berarti melalaikan (*het nalaten*). Sebagai contoh perbuatan dan diancam pidana adalah:

- a) Pasal 338 KUHP, pembunuhan yang dilakukan dengan menikam, menusuk dan lain-lain;
- b) Pasal 362 KUHP, pencurian yaitu dengan mengambil sesuatu.

Sedangkan contoh dari melalaikan dan dapat diancam pidana adalah:

- a) Pasal 164 KUHP, melalaikan kewajiban untuk melaporkan;
- b) Pasal 522 KUHP melalaikan kewajiban untuk menjadi saksi.

Yang dapat melakukan *Strafbaarfeit* adalah manusia, sedangkan benda hukum dan hewan tidak dapat dianggap sebagai subjek dalam *Strafbaarfeit*, ketentuan ini dapat dilihat dari:

- 1) Cara merumuskan *Strafbaarfeit* yaitu dengan kata-kata “barang siapa...”

Dari rumusan ini dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” hanya manusia.

- 2) Hukuman yang dijatuhkan seperti:

a) Pidana pokok

- a. Pidana mati;
- b. Pidana penjara;
- c. Pidana kurungan;
- d. Pidana denda.

b) Pidana tambahan, yaitu:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu;
- b. Perampasan barang-barang tertentu;
- c. Pengumuman putusan hakim.

3) Hukum pidana yang berlaku ini disandarkan pada kesalahan orang

Di dalam ajaran kesalahan yang dianggap dapat membuat kesalahan hanya manusia, yaitu berupa kesalahan individual. Badan hukum bukan subjek hukum dalam arti hukum pidana, tetapi badan hukum dapat melakukan *Strafbaarfeit* dalam lapangan hukum fiskal. Ada beberapa sarjana menganjurkan agar badan hukum dapat dianggap sebagai subjek dalam *Strafbaarfeit*, namun hukumannya dianjurkan supaya ini merupakan denda saja.

Demikian pada perinsipnya bahwa setiap perumusan *Strafbaarfeit* yang digunakan oleh para sarjana adalah berbeda, namun semua perbuatan tersebut adalah dapat dipidana. Sebagai konsekuensinya dari perbuatan yang dilakukan tersebut mempunyai akibat dan akibat inipun dilarang oleh hukum. Untuk dapat dipidana seseorang sebagai penanggung jawab pidana, maka tidak cukup

dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela, yang dalam hukum pidana dikenal sebagai azas hukum yang tidak tertulis yaitu “*Geen Straf Zonder Schuld Keine Strafe*” (tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan). Jadi dalam azas ini mengandung tiga unsur untuk dapat dikatakan salah, yaitu:

- 1) Kemampuan bertanggungjawab;
- 2) Adanya keadaan bathin dari pelaku yang dihubungkan dengan bentuk kesengajaan (*opzet*) atau kealpaan;
- 3) Tidak terdapatnya alasan pemaaf/pembenaran dari suatu kejadian atas perbuatan.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu (1) dari sudut pandang teoritis dan (2) dari sudut pandang Undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan sudut Undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal perundang-undangan yang ada.³⁸

- a) Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

³⁸ Adami Chazawi, 2002, *Op.Cit.*, hlm. 78

Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dipertanggungjawabkan. E.Y.Kanter dan SR. Sianturi menyusun unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a. Ke-1 Subjek;
- b. Ke-2 Kesalahan;
- c. Ke-3 Bersifat melawan hukum (dari tindakan);
- d. Ke-4 Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/PerUU-an dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana. Terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana.
- e. Ke-5 Waktu, tempat, keadaan (unsur objektif lainnya).

Sementara K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu:

- a. Melawan hukum;
- b. Merugikan masyarakat;
- c. Dilarang oleh aturan pidana;
- d. Pelakunya diancam dengan pidana.³⁹

³⁹ K. Wantjik Saleh, 1998, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 38

Perumusan Simons mengenai tindak pidana, menunjukkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Handeling, perbuatan manusia, dengan hendeling dimaksudkan tidak saja eendoen (perbuatan) tetapi juga “een natalen” atau “niet doen” (melalaikan atau tidak berbuat);
 - b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*);
 - c. Perbuatan itu diancam pidana (*Strafbaarfeit Gesteld*) oleh UU;
 - d. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).
 - e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.⁴⁰
- b) Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-undang

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan Buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan ialah tingkah laku/perbuatan, walaupun ada pengecualian seperti Pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan ialah mengenai unsure kemampuan bertanggungjawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsur-unsur

⁴⁰ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 26-27

lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu:

- a) Unsur tingkah laku;
- b) Unsur melawan hukum;
- c) Unsur kesalahan;
- d) Unsur akibat konstitutif;
- e) Unsur keadaan yang menyertai;
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana.

B. Tinjauan Umum Penipuan

1. Definisi Yuridis Penipuan

Dari sudut bahasa Indonesia kata penipuan merupakan kata sifat dari kata dasar tipu, yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an sehingga menjadi penipuan, yang berarti orang yang melakukan suatu perbuatan penipuan atau subjek pelaku. Dalam bentuk umum penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP yaitu sebagai berikut:

Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dalam memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangankarangan

perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan.

Kemudian dijelaskan pula dalam kamus hukum penipuan dikenal dengan istilah *zwendelarij* atau *swindling* dengan memberikan pengertian sebagai berikut:⁴¹

Perbuatan membujuk memberikan suatu barang, membatalkan hutang, menghapuskan piutang dengan melawan hukum dengan menggunakan nama palsu, tujuan menguntungkan diri sendiri adalah merupakan tindakan pidana atau kejahatan yang mana si pelaku dapat dituntut atau ditindak.

Penipuan itu sendiri pada dasarnya selalu diawali dengan melakukan perbuatan membujuk dengan cara memakai kata-kata bohong agar dapat dengan mudah mendapat kepercayaan dari orang yang dibujuknya. Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun

⁴¹ Yan Pramdya Puspa, *Kamus Hukum*, Semarang, CV. Arena, hlm 946

keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya.

Di dalam KUHP tepatnya pada Pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan penipuan (*oplichthing*) dalam bentuk umum, sedangkan yang tercantum dalam Bab XXV Buku II KUHP, memuat berbagai bentuk penipuan terhadap harta benda yang dirumuskan dalam beberapa pasal, yang masing-masing pasal mempunyai nama-nama khusus (penipuan dalam bentuk khusus). Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama *bedrog* atau perbuatan curang.

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak secara jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terperdaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan

aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Pengertian pokok tindak pidana penipuan, yang rumusannya dapat dilihat dalam Pasal 378 KUHP, yaitu sebagai berikut:

Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan maksud melawan hak, baik dalam memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun.

Menurut Tongat berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP tersebut diatas, maka tindak pidana penipuan dalam arti pokok mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari:
 - 1) Menggerakkan,
 - 2) Orang lain,
 - 3) Untuk menyerahkan suatu barang atau benda,
 - 4) Untuk memberi hutang
 - 5) Untuk menghapus piutang,
 - 6) Dengan menggunakan daya upaya seperti:
 - a) Memakai nama palsu,
 - b) Martabat palsu,
 - c) Dengan tipu muslihat, dan

d) Rangkaian kebohongan.

b. Unsur-unsur subjektif yang terdiri dari:

- 1) Dengan maksud,
- 2) Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan
- 3) Secara melawan hukum.⁴²

i. Unsur menggerakkan orang lain.

Berkaitan dengan unsur menggerakkan orang lain dalam Pasal 378 KUHP ini perlu dikemukakan, bahwa pengertian menggerakkan orang lain adalah dengan menggunakan tindakan-tindakan baik berupa perbuatan-perbuatan ataupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Objek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan adalah berupa perbuatan yang abstrak dan akan terlihat bentuknya secara kongkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya.

Unsur orang lain dalam Pasal 378 KUHP berbeda dengan unsur menggerakkan orang lain dalam konteks Pasal 55 ayat (1). Dalam Pasal 55 KUHP “menggerakkan orang lain” dengan menggunakan upaya-upaya memberi atau menjanjikan sesuatu atau menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan sarana

⁴² Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materiil*, Malang, UMM Press, hlm 72.

atau keterangan. Sedangkan menggerakkan orang lain dalam Pasal 378 KUHP tidak dipersyaratkan dipakainya upaya-upaya diatas. Perbuatan menggerakkan dalam konteks Pasal 378 KUHP ialah dengan menggunakan tindakan-tindakan, baik perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu.

ii. Unsur menyerahkan suatu benda.

Dalam tindak pidana penipuan yang dimaksud dengan menyerahkan suatu benda tidaklah harus dilakukan dengan dirisi korban secara langsung kepada si pelaku. Dalam hal ini penyerahan dapat juga dilakukan oleh si korban kepada orang suruhan dari pelaku.

Hanya dalam hal ini, oleh unsur kesengajaan maka ini berarti unsur penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh si pelaku. Dengan antara perbuatan menyerahkan yang dilakukan oleh orang yang menjadi korban penipuan dengan daya upaya yang dilakukan pelaku harus ada hubungan kausal. Pengertian benda dalam penipuan mempunyai arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan.

iii. Unsur memakai nama palsu

Nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaaan itu tampak kecil, misalnya orang yang sebenarnya bernama Ancis, padahal yang sebenarnya adalah orang lain, yang hendak menipu itu mengetahui, bahwa hanya kepada orang yang bernama Ancis orang akan percaya untuk memberikan suatu barang. Supaya ia mendapatkan barang itu, maka ia memalsukan namanya dari Anci menjadi Ancis. Akan tetapi kalau

sipenipu itu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya sendiri, maka ia tidak dikatakan menggunakan nama palsu tetapi ia tetap dipersalahkan. Pemakaian nama palsu ini akan terjadi apabila seseorang menyebutkan suatu nama yang bukan namanya, panggilan sehari-hari ataupun suatu sebutan yang menunjukkan bukan diri dari si pelaku.

iv. Unsur memakai martabat palsu.

Martabat palsu disini dimaksudkan adalah menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan si korban percaya padanya, dan berdasarkan kepercayaan itu ia memberikan suatu barang atau memberikan hutang atau menghapus piutang. Memakai martabat palsu juga termasuk dalam hal jabatan palsu, kuasa palsu dari orang lain, atau seorang ahli waris dari seorang yang wafat yang meninggalkan harta warisan.

v. Unsur memakai tipu muslihat dan unsur rangkaian kebohongan

Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat-buat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya hati-hati.

Kedua cara menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan bagi orang lain bahwa semuanya itu seolah-olah benar adanya. Namun terdapat perbedaan diantara keduanya, yaitu : pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan/perkataan.

Tipu muslihat sendiri, rangkaian suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kesan atau kepercayaan terhadap orang lain (korban) tentang perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dilakukan itu adalah benar.

Kebohongan itu harus sedemikian rupa berbelit-belitnya sehingga merupakan suatu atau seluruhnya yang nampaknya seperti benar dan tidak mudah ditemukan di mana-mana. Tipu muslihat yang digunakan oleh seorang penipu itu harus sedemikian rupa, sehingga orang yang mempunyai taraf pengetahuan yang umum (wajar) dapat dikelabui. Jadi selain kelicikan penipu, harus pula diperhatikan keadaan orang yang kena tipu itu. Tiap-tiap kejahatan harus dipertimbangkan dan harus dibuktikan, bahwa tipu muslihat yang digunakan adalah begitu menyerupai kebenaran, sehingga dapat dimengerti bahwa orang yang ditipu sempat percaya. Suatu kebohongan saja belum cukup untuk menetapkan adanya penipuan. Bohong itu harus disertai tipu muslihat atau susunan dusta, sehingga orang percaya kepada cerita bohong itu.

Sedangkan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya. Berdasarkan semua pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana penipuan sebagai mana dimaksud

dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam pasal tersebut telah terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbutannya.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan

Adapun jenis-jenis penipuan yang diatur dalam Buku II KUHP terbagi atas:

- 1) Penipuan dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 378 KUHP;
- 2) Penipuan dalam hal jual beli terdiri dari:
 - a. Penipuan pihak pembeli diatur dalam Pasal 379a KUHP.
 - b. Penipuan pihak penjual diatur dalam Pasal 383,384,386 KUHP.
 - c. Penipuan terhadap penjualan salinan konsumen diatur dalam Pasal 383 bis KUHP.
- 3) Penipuan terhadap memalsu nama penulis buku dan lain-lain dalam Pasal 383 bis KUHP.
- 4) Penipuan terhadap perasuransian yang diatur dalam Pasal 381 dan 382 KUHP.
- 5) Persaingan curang terdapat dalam Pasal 382 bis KUHP.
- 6) Penipuan dalam hal pemborongan diatur dalam Pasal 387 KUHP.
- 7) Penipuan dalam hal penyerahan barang untuk angkatan perang terdapat dalam Pasal 388 KUHP.
- 8) Penipuan terhadap batas pekarangan termuat dalam Pasal 389 KUHP.
- 9) Penyiaran kabar bohong tercantum dalam Pasal 390 KUHP.

- 10) Penipuan tentang obligasi diatur dalam Pasal 391 KUHP.
- 11) Penipuan dengan penyusunan neraca palsu diatur dalam Pasal 392 KUHP.
- 12) Penipuan terhadap pemalsuan nama firma atau merk atas barang dagangan diatur dalam Pasal 393 KUHP.
- 13) Penipuan dalam lingkungan pengacara diatur dalam Pasal 393 bis KUHP.

C. Tinjauan Umum Perjanjian Hutang Piutang

1. Pengertian Perjanjian Utang-Piutang

Menurut Pasal 1313 menyebutkan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya”. Perjanjian dalam arti sempit adalah suatu persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan.⁴³ Sedangkan menurut pendapat Subekti, menyatakan bahwa “Suatu Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu”.⁴⁴

⁴³ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm 290.

⁴⁴ Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hlm 1.

Pengertian utang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam, telah diatur dan ditentukan dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUHPerdara, dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang secara jelas menyebutkan bahwa, “Perjanjian Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.⁴⁵

Melihat berdasarkan dari pengertian perjanjian utang piutang yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara, dapat diketahui bahwa yang paling pokok dapat kita pahami apa utang dan piutang itu. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau tidak dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik yang secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitur dan apabila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Sedangkan Piutang adalah tagihan (klaim) kreditur kepada debitur atas uang, barang atau jasa yang ditentukan dan bila debitur tidak mampu memenuhi maka kreditur berhak untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

⁴⁵ Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm 9

2. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Utang-Piutang

Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian utang-piutang yaitu sebagai berikut:

a. Kreditur

Pihak kreditur atau yang sering juga disebut dengan pihak yang memberi pinjaman utang (pihak yang berpiutang). Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada Pasal 1 angka 2 telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

b. Debitur

Pihak debitur atau yang sering disebut dengan pihak yang menerima pinjaman utang (pihak yang berutang). Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada Pasal 1 angka 3 telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

3. Perjanjian Kreditur Dengan Debitur Dalam Utang-Piutang

Perjanjian utang piutang uang termasuk kedalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata

menyebutkan, “Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.⁴⁶

Perjanjian utang-piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Inti dari perjanjian utang-piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya. Pada umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan.⁴⁷ Resiko-resiko yang umumnya merugikan kreditur tersebut perlu diperhatikan secara seksama oleh pihak kreditur, sehingga dalam proses pemberian kredit diperlukan keyakinan kreditur atas kemampuan dan kesanggupan dari debitur untuk membayar hutangnya sampai dengan lunas.⁴⁸

4. Hubungan Antara Debitur Dan Kreditur

Berdasarkan pengertian dari perjanjian utang-piutang yaitu suatu perjanjian tertentu yang dilakukan antara pihak kreditur selaku pemberi

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ *Ibid*, hlm 146

⁴⁸ Martha Noviaditya, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Skripsi Tidak Diterbitkan)*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, hlm 1.

pinjaman utang dengan pihak debitur selaku penerima pinjaman utang, dimana yang menjadi objeknya berupa uang, dengan mencantumkan jangka waktu, serta mewajibkan kepada pihak debitur untuk mengembalikan utang tersebut disertai dengan bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan/disepakati bersama.

Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa setelah terjadinya kesepakatan antara debitur dan kreditur tersebut. maka berdasarkan asas *pacta sunt servanda* yang berarti bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian setelah terjadi kesepakatan dan setelah ditanda tangannya perjanjian utang-piutang maka kedua belah pihak terikat dengan perjanjian yang dibuatnya tersebut, sehingga harus mentaati aturanaturan yang berlaku serta beriktikad baik dalam melaksanakan perjanjian.

5. Hak Dan Kewajiban Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Utang-Piutang

Dalam perjanjian yang bertimbal balik seperti perjanjian utang piutang ini, hak dan kewajiban kreditur bertimbal balik dengan hak dan kewajiban debitur. Hak kreditur di satu pihak, merupakan kewajiban debitur di lain pihak. Begitu pula sebaliknya, kewajiban kreditur merupakan hak debitur. Uraian di bawah ini membahas tentang kewajiban para pihak dalam melakukan perjanjian utang-piutang.⁴⁹

⁴⁹ Gatot Supramono, 2013, *Op.Cit.*, hlm 29-31.

1) Kewajiban Kreditur

Perjanjian utang piutang sebagaimana diatur dalam KUHPerdata kewajiban-kewajiban kreditur tidak banyak diatur, pada pokoknya kreditur wajib menyerahkan uang yang dipinjamkan kepada debitur setelah terjadinya perjanjian. Selanjutnya, Pasal 1759 hingga Pasal 1761 KUHPerdata, menentukan sebagai berikut:

- a. Uang yang telah diserahkan kepada debitur sebagai pinjaman. Sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian tidak dapat diminta kembali oleh kreditur.
- b. Apabila dalam perjanjian utang piutang tidak ditentukan jangka waktu, dan kreditur menuntut pengembalian utang, caranya dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan.
- c. Jika dalam perjanjian tersebut, ditentukan pihak debitur akan mengembalikan utang setelah ia mampu membayarnya, kreditur juga harus menuntut pengembalian utang melalui pengadilan, hakim setelah mempertimbangkan keadaan debitur, akan menentukan waktu pengembalian tersebut (pasal 1761 KUHPerdata).

2) Kewajiban Debitur

Kewajiban debitur dalam perjanjian utang piutang sebenarnya tidak banyak. Karena pada pokoknya kewajiban dari debitur adalah mengembalikan utang dalam jumlah yang sama sesuai yang di berikan

oleh kreditur, disertai dengan pembayaran sejumlah bunga yang telah diperjanjikan, dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan pula, hal tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1763 KUHPerdara.

6. Tanggung Jawab Apabila Terjadi Wanprestasi

Utang-piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Inti dari perjanjian utang-piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya. Pada umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan.⁵⁰ Peristiwa yang banyak terjadi di bidang utang-piutang, pengembalian utang yang wajib dibayar oleh debitur acapkali tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan. apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya maka dapat dikatakan ia melakukan wanprestasi atau ingkar janji atau juga melanggar perjanjian. Wanprestasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap perjanjian utang-piutang sebagai sumber persengketaan antara kreditur dengan debitur. Kreditur sudah menagih utangnya, di lain pihak

⁵⁰ *Ibid*, hlm 146.

debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya lagi, maka ia harus bertanggung jawab.

Menurut Pasal 1883 KUHPerdara, wanprestasi seorang debitur dapat berupa:

- a. Debitur tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Debitur melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya (melaksanakan tetapi salah);
- c. Debitur melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat;
- d. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁵¹

Maka terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh debitur menimbulkan suatu akibat hukum/tanggung jawab hukum/sanksi hukum yang harus diterimanya, terdapat 4 (empat) macam yaitu:

- a. Debitur diwajibkan membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau yang dinamakan membayar ganti rugi;
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
- c. Peralihan resiko;
- d. Debitur wajib membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan di muka pengadilan, dan debitur terbukti melakukan wanprestasi.

7. Ganti Rugi

⁵¹ Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hlm 45.

Menurut Pasal 1243 KUHPerdara, ganti rugi perdata lebih menitikberatkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, yakni kewajiban debitur untuk mengganti kerugian kreditur akibat kelalaian debitur yang melakukan wanprestasi. Ganti kerugian tersebut meliputi:

- a) Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan;
- b) Kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur;
- c) Bunga atau keuntungan yang diharapkan.

Menurut ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Yang dimaksud kerugian dalam Pasal ini ialah kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi (lalai memenuhi perikatannya), kewajiban ganti rugi tidak sendirinya timbul pada saat kelalaian. Ganti rugi baru efektif menjadi kemestian debitur, setelah debitur dinyatakan lalai.

D. Penipuan dalam Perspektif Islam

Secara bahasa kata penipuan dalam bahasa Arab disebut *khida'un* yang dapat diartikan sebagai kelicikan (tipu daya), sedangkan terminologi penipuan dalam istilah *fikih jinayah* atau hukum pidana Islam menurut Zainuddin Ali dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Islam* hampir sama dengan istilah penipuan yang dibahas

dalam KUHP, yaitu segala bentuk tipu muslihat yang dilakukan seseorang untuk meraup keuntungan yang lebih besar termasuk dengan cara berbohong, bersumpah palsu, dan mengurangi takaran (timbangan).⁵² Segala bentuk tipu muslihat ini, termasuk bagian dari kajian fikih jinayah karena penipuan adalah bagian dari jinayah (perbuatan yang dilarang oleh *syara'* atau dilarang menurut hukum Allah SWT) disebabkan dapat merugikan insan manusia. Misalnya penipuan dalam jual beli online, apabila ditelusuri lebih jauh sesungguhnya dapat mengancam harta seseorang dimana korban penipuan sudah mentransfer uang yang cukup banyak sebagai bayaran atas sebuah produk yang dipromosikan di media sosial namun barang yang sudah dibayar tersebut tidak kunjung tiba.⁵³

Terminologi penipuan dalam fikih jinayah ada banyak cakupannya yang antara lain sebagai berikut:

1. *Khilabah*

Yaitu melakukan kecurangan, misalnya mengisi air dan batu ke dalam balokan karet supaya menambah berat timbangannya. Atau seorang tukang bangunan yang memasang besi 10 inci di tender dan proyek pembangunan yang kerjakannya padahal yang dijanjikan dan yang dibayar dalam kontrak kerjasama adalah besi 20 inci.

2. *Tadlis*

⁵² Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 71.

⁵³ Makhrus Munajat, 2004, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Sleman: logung Pustaka, hlm.

Yaitu menutup-nutupi cacat barang dagangan, misalnya memasang stiker di body sepeda motor yang rusak supaya tidak terlihat calon pembeli cacat sepeda motor tersebut kecuali apabila diberitahukan kepada konsumen.

3. *Muhaffalah*

Yaitu tipu muslihat yang berbentuk *muhaffalah* (mengelabui), misalnya penjual yang sengaja tidak memerah susu sapi parah dagangannya agar supaya kelihatan gemuk (tampak besar) sehingga calon pembeli menganggap sapi tersebut sebagai sapi produktif (menghasilkan susu yang banyak).

4. *Gharaar*

Istilah *gharar* lebih dikenal *settlement risk* atau *contra-party risk* yang secara bahasa berarti tidak jelas, mengimplisitkan resiko dan bahaya. Maka *Wahbah al-Zuhaili* mengatakan bahwa *gharar* adalah kontrak yang mengandung resiko bagi salah satu pihak karena dapat mengakibatkan kehilangan hartanya. *Gharar* sering sekali berbalik arah kepada penipuan karena ketidakakuratan informasi barang dagangan atau objek yang ditransaksikan baik mengenai harga, jenis, kuantitas, tanggal penyerahan, dan lain-lain sebagainya sehingga terjadi kompleksitas yang seharusnya tidak ada dalam kontrak. Misalnya seorang penjual menjual barangnya dengan harga Rp.100.000,- namun dikarenakan terlambat bayar selama 3 hari si pembeli harus membayarnya Rp. 130.000,- padahal dalam akad tidak disebutkan.

5. *Almutaffifin*

Yaitu melakukan kecurangan, seperti perbuatan kecurangan yang dilakukan oleh sebagian pedagang mengurangi timbangan dengan cara merekayasa timbangan dengan trik-trik tertentu yang dapat mengurangi hasil tanpa disadari dan diketahui si pembeli.

6. *Kajib*

Yaitu penipuan dalam bentuk kebohongan, misalnya menuliskan merek dagangannya duku Palembang yang terkenal manis padahal sebenarnya yang dijualnya tersebut bukan duku Palembang yang sebenarnya tetapi lancat yang terkesan asam. Atau merekondisi barang bekas sehingga kelihatan seperti yang baru, lalu kemudian menjualnya dengan harga yang baru.

Menipu juga sama halnya dengan berbohong atau berdusta, yang mana seseorang yang melakukan atau mengucapkan satu kali kebohongan belum tentu dikatakan sebagai penipu tetapi apabila sudah sering melakukan kebohongan maka sudah pasti orang tersebut akan dicap sebagai penipu. Begitu halnya orang penipu sudah pasti disebut sebagai orang pembohong atau pendusta. Terkait perilaku pendusta dalam Islam sudah sangat dilarang telah ditegaskan Allah SWT dalam al-Qur'an pada ayat 28 surah Ghafir yang berbunyi sebagai berikut:

وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ
 رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِن
 يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ
 إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴿٢٨﴾

Artinya: Dan seorang laki-laki yang beriman di antara pengikut-
 pengikut Fir'aun yang menyembunyikan imannya berkata:
 "Apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki karena dia
 menyatakan: "Tuhanku ialah Allah SWT padahal dia telah
 datang kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan
 dari Tuhanmu. Dan apabila ia seorang pendusta maka dialah
 yang menanggung (dosa) dustanya itu; dan apabila ia seorang
 yang benar niscaya sebagian (bencana) yang diancamkannya
 kepadamu akan menimpamu". Sesungguhnya Allah SWT
 tidak menunjuki orang-orang yang melampaui batas lagi
 pendusta.

Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa penipuan yang paling besar adalah
 seseorang yang meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW padahal hal tersebut
 tidak pernah diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Lebih dari itu, penipuan atau
 kebohongan dalam perspektif ajaran Islam merupakan satu ciri kemunafikan
 sebagaimana ditegaskan Allah SWT pada surah an-Nahl ayat 105 yang berbunyi
 sebagai berikut:

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَاذِبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ

الْكَذِبُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah SWT, dan mereka itulah orang-orang pendusta.

Khusus para pelaku penipuan atau pendusta, maka sesungguhnya bagi mereka telah disiapkan Allah SWT sebuah tahanan ukhrawi yang sangat menyeramkan yang dalam sebuah riwayat dinamai dengan nama neraka Wail (kehancuran). Namun, untuk sanksi bagi pelaku penipuan di dunia tidak dijelaskan secara tegas dalam al-Qur'an maupun sunnah sehingga Abdul Qadir Auda dan Wahbah Al-Zuhaili menetapkan kepada pelaku penipuan dihukum dengan hukuman ta'zir (hukuman tertentu yang ditentukan oleh penguasa negara atau hakim) sesuai dengan dampak kemudharatan yang ditimbulkan dari penipuan itu.⁵⁴ Sebagaimana menurut Marsum, bahwa hukuman ta'zir adalah merupakan pengajaran untuk mencegah yang bersangkutan dari melakukan penipuan lagi di kemudian hari serta menahan atau mencegah orang lain dari melakukan perbuatan tersebut karena akan dijatuhi hukuman yang sama. Alie Yafie dalam buku Ensiklopedia Hukum Pidana Islamnya menyebutkan penerapan hukuman ta'zir bertujuan supaya si pelaku merasa jera (takut) sehingga tidak mau

⁵⁴ Abdul Qadir Audah, 1992, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranam bi Al-Qanun Al-Wad'i*, Beirut, Mu'assasah Al-Risalah, hlm. 685

mengulanginya lagi, maka bisa saja para hakim mengintegrasikanya hukuman bagi pelaku penipuan dengan aturan-aturan hukum yang sudah ada termasuk KUHP.



A. Divergensi Wanprestasi dengan Penipuan dalam Perjanjian Hutang Piutang

Sebagai makhluk sosial, interaksi antar manusia di dalam kehidupan sosial wajib terjadi. Pola interaksi ini kemudian diikat oleh suatu norma yang berlaku di masyarakat serta norma hukum. Bentuk interaksi ini dapat melahirkan suatu perbuatan hukum berupa terbentuknya perjanjian. Munir Fuady mengatakan bahwa

istilah perjanjian merupakan kesepadanan dari istilah *overeenkomst* dalam bahasa Belanda atau agreement dalam bahasa Inggris.⁵⁵

Menurut Sutarno perjanjian dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

- 1) Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Misalnya perjanjian jual beli Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan perjanjian sewa menyewa Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam perjanjian jual beli hak dan kewajiban ada di kedua belah pihak. Pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual dan berhak mendapat pembayaran dan pihak pembeli berkewajiban membayar dan menerima barangnya;
- 2) Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan kewajiban pada salah satu pihak saja, misalnya perjanjian hibah. Dalam hal ini kewajiban hanya ada pada orang yang menghibahkan yaitu memberikan barang yang dihibahkan sedangkan penerima hibah tidak mempunyai kewajiban apapun. Penerima hibah hanya berhak menerima barang yang dihibahkan tanpa berkewajiban apapun kepada orang yang menghibahkan;
- 3) Perjanjian dengan percuma adalah perjanjian menurut hukum terjadi keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya hibah (*schenking*) dan

⁵⁵ Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 2

pinjam pakai Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan 1740 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

- 4) Perjanjian konsensual, riil, dan formil. Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang dianggap sah apabila telah terjadi kesepakatan antara pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian riil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi barangnya harus diserahkan. Misalnya penitipan barang Pasal 1741 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian formil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi undang-undang mengharuskan perjanjian tersebut harus dibuat dengan bentuk tertentu secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat umum notaris atau PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). Misalnya jual beli tanah, undang-undang menentukan akta jual beli harus dibuat dengan akta PPAT, perjanjian perkawinan dibuat dengan akta notaris;
- 5) Perjanjian bernama atau khusus dan perjanjian tidak bernama. Perjanjian bernama atau khusus adalah perjanjian yang telah diatur dengan ketentuan khusus dalam KUHPerdota buku ke III Bab V sampai dengan Bab XVIII. Misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, hibah dan lain-lain. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang belum ada peraturannya secara khusus di dalam undang-undang. Tentang perjanjian tidak bernama diatur dalam Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun

yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab lainnya”.⁵⁶

Hanya subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum. Subjek hukum adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum atau para pendukung/pemilik hak dan kewajiban.⁵⁷ Hukum kontrak atau hukum perjanjian mengenal 2 (dua) subjek hukum, yakni:

a) Manusia

Ada 2 (dua) alasan yang menyebutkan manusia sebagai subjek hukum, yaitu karena manusia memiliki hak-hak subjektif dan karena memiliki kewenangan hukum yang artinya sudah cakap melakukan perbuatan hukum.⁵⁸

b) Badan hukum

Badan hukum adalah suatu badan yang terdiri dari kumpulan orang yang diberi status person oleh hukum sehingga mempunyai hak dan kewajiban.⁵⁹

Manusia dan badan hukum memiliki kesempatan untuk melakukan perjanjian atau kesepakatan. Kesepakatan ini menimbulkan prestasi bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Jika isi kesepakatan atau perjanjian tidak dipenuhi,

⁵⁶ Sutarno, 2003, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung, Alfabeta, hlm 82

⁵⁷ Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 33

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 34

⁵⁹ *Ibid*, hlm 35

para pihak dapat menempuh jalur litigasi maupun non litigasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

Jalur litigasi artinya menggugat ke pengadilan yang sesuai dengan kompetensi absolut dan kompetensi relatifnya. Jalur non litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan, artinya upaya tawar-menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan. Para pihak dapat menempuh jalur non litigasi demi tercapainya kesepakatan baru. Bentuk penyelesaian jalur non litigasi adalah sebagai berikut:

- 1) Konsultasi, merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak (klien) dengan pihak lain yang merupakan konsultan, yang memberikan pendapatnya atau saran kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien;
- 2) Negoisasi, penyelesaian sengketa melalui musyawarah/perundingan langsung diantara para pihak yang bertikai dengan maksud mencari dan menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat diterima para pihak. Kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut selanjutnya harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak;
- 3) Mediasi, merupakan penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan dibantu oleh pihak luar yang tidak memihak/netral guna memperoleh penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak;
- 4) Konsiliasi berarti perdamaian, penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral (konsiliator) untuk membantu

pihak yang berdetikai dalam menemukan bentuk penyelesaian yang disepakati para pihak. Hasil konsiliasi ini ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani secara bersama oleh para pihak yang bersengketa, selanjutnya harus didaftarkan di Pengadilan Negeri. Kesepakatan tertulis ini bersifat final dan mengikat para pihak.

Pada prakteknya, para pihak yang bersengketa biasanya mengadakan mediasi atau negosiasi sebagai upaya untuk mencari jalan keluar dan kesepakatan sebelum perkara naik ke pengadilan. Dalam penyelesaian perkara non litigasi, kehadiran pihak ketiga yang netral bukan untuk memutuskan sengketa, melainkan para pihak sendirilah yang mengambil keputusan akhir. Hasil penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dikukuhkan menjadi *akta van dading* oleh pejabat umum yang berwenang, dalam hal ini notaris sebagai dasar terbitnya kesepakatan baru. Akta van dading memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak.

Sesungguhnya perjanjian merupakan hasil dari kesepakatan dua belah pihak, agar pelaksanaannya dapat dinikmati oleh kedua belah pihak. Namun seringkali dalam pelaksanaannya membuat salah satu pihak ataupun kedua belah pihak merasa kurang atau bahkan tidak puas. Perjanjian yang tidak ditepati disebut wanprestasi atau ingkar janji. Wanprestasi hanya dapat terjadi jika didahului oleh perjanjian baik perjanjian tertulis maupun perjanjian lisan. Pengaturan wanprestasi terdapat pada Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau

dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Ketika membicarakan tentang wanprestasi, maka sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari konsep hukum perjanjian, karena wanprestasi masuk dalam satu bahasan ketika membicarakan tentang hukum perjanjian, sehingga pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian lebih tepatnya disebut melakukan wanprestasi, sebagai bentuk pengingkaran terhadap isi perjanjian.

Wanprestasi merupakan suatu istilah yang menunjuk pada suatu keadaan atau peristiwa tidak terlaksananya prestasi oleh debitur. Wanprestasi dapat berwujud dalam beberapa bentuk menurut Gunawan Widjaja seperti:

- 1) Debitur sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya.
- 2) Debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya atau melaksanakan kewajibannya tetapi tidak sebagaimana mestinya.
- 3) Debitur tidak melaksanakan kewajibannya pada waktunya.
- 4) Debitur melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan.⁶⁰

Masalah wanprestasi bisa diidentifikasi kemunculan atau terjadinya melalui beberapa parameter sebagai berikut:

- 1) Dilihat dari segi sumber terjadinya wanprestasi;

Wanprestasi timbul dari persetujuan (*agreement*). Artinya untuk mendalilkan suatu subjek hukum telah melakukan wanprestasi, harus ada lebih

⁶⁰ Gunawan Widjaja, 2006, *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan Dalam Hukum Perdata*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 356.

dahulu perjanjian antara dua pihak atau lebih sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2) Dilihat dari segi timbulnya hak menuntut ganti rugi

Penuntutan ganti rugi pada wanprestasi diperlukan terlebih dahulu adanya suatu proses, seperti pernyataan lalai dari kreditur (*inmorastelling, negligent of expression, inter pellatio, ingeberkestelling*). Hal ini penting karena Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah menggariskan bahwa “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

3) Dilihat dari segi tuntutan ganti rugi

Ketentuan Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan, “biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya”. Berdasarkan Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, dalam wanprestasi, perhitungan ganti rugi harus dapat diatur berdasarkan jenis dan jumlahnya secara rinci seperti kerugian kreditur, keuntungan yang akan diperoleh sekiranya perjanjian tersebut dipenuhi dan ganti rugi bunga (*interest*). Dengan demikian dapat dipahami bahwa ganti rugi dalam wanprestasi (*injury damage*) yang dapat dituntut harus rinci dan jelas. Wanprestasi dapat terjadi karena beberapa hal:

- 1) tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan;
- 2) melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya;
- 3) melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat; atau

4) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Perbuatan wanprestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.⁶¹ Kelalaian melakukan prestasi (wanprestasi) menimbulkan akibat hukum bagi debitur setelah diberikan tenggang waktu, yaitu debitur harus membayar ganti kerugian kepada kreditur jika tenggang waktu yang diberikan oleh kreditur tersebut tidak juga dapat dicapai oleh debitur untuk melaksanakan prestasinya.⁶² Meskipun demikian, debitur bisa saja membela diri dengan alasan:

- a) Keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*);
- b) Kelalaian kreditur sendiri;
- c) Kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi.⁶³

Berdasarkan uraian diatas bahwa dalam pemenuhan prestasi kedua belah pihak harus mengikuti isi perjanjian. Bila gagal memenuhi prestasi salah satu pihak harus beritikad baik memberitahukan pihak lainnya untuk memberikan permakluman atau kelonggaran. Para pihak juga harus menganalisis sebab akibat pihak lainnya gagal memenuhi prestasi, karena pihak yang mengalami keadaan *overmacht* tidak perlu membayar ganti rugi. Lain halnya jika prestasi gagal dipenuhi karena kelalaian, sepanjang kelalaian tersebut memenuhi unsur pidana, perkara ingkar janji ini dapat diadili dengan hukum acara pidana.

⁶¹ Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 74

⁶² Sugirhot Marbun, *Perbedaan Antara Wanprestasi Dan Delik Penipuan Dalam Hubungan Perjanjian*, USU Law Jour-nal, Vol.3.No.2, Agustus 2015, hlm. 132.

⁶³ Abdul R. Saliman, 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Jakarta: Kencana, hlm 47

Aparat penegak hukum wajib memahami secara jelas mengenai batasan wanprestasi dan batasan penipuan. Aparat penegak hukum juga harus menggali keterangan dan mengumpulkan alat bukti dari para pihak sebagai petunjuk untuk melakukan upaya hukum lanjutan. Sebuah perkara wanprestasi pasti diawali dengan adanya itikad baik kedua belah pihak. Dalam setiap pembuatan perjanjian, para pihak pada dasarnya memiliki kebebasan untuk menentukan isi perjanjian, dengan siapa diamembuat perjanjian, namun demikian setiap perjanjian hendaknya selalu dilandaskan pada asas itikad baik, tidak melanggar peraturan perundang-undangan, serta tidak melanggar kepentingan masyarakat.⁶⁴ Keharusan demikian dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan para pihak di dalam perjanjian, sehingga tidak terjadi eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah.⁶⁵

Kita sering mendengar kata penipuan dan wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang. Kedua kata tersebut memang memiliki akibat yang sama, yaitu menimbulkan kerugian pada salah satu pihak dan sama-sama tidak melunasi hutang kepada kreditur. Namun, kita sering salah menerapkan pada suatu peristiwa hukum. Kata penipuan identik dengan hukum pidana, sedangkan wanprestasi masuk ke wilayah hukum perdata. Penelitian ini dilatarbelakangi karena sulitnya membedakan antara wanprestasi dengan penipuan khususnya terhadap kasus-kasus hutang piutang karena

⁶⁴ Luh Nila Winarni, *Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan*, DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 11, No. 21, Pebruari 2015, hlm 3-4

⁶⁵ *Ibid*, hlm 4

baik wanprestasi maupun penipuan terdapat kemungkinan terjadinya etikat tidak baik dari debitur.

Hukum pidana dapat diidentikan dengan hubungan antara kepentingan warga negara dengan negara, sedangkan hukum perdata lebih mengarah pada hubungan antara kepentingan warga negara satu sama lain. Perbedaan tersebut menimbulkan perlakuan yang berbeda pada kasus-kasus yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau tidak dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik yang secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan apabila tidak dipenuhi member hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

Hutang-Piutang Adalah Hutang kita kepada orang (lain), dan hutang orang (lain) kepada kita. Yang artinya adanya suatu kewajiban untuk melaksanakan janji untuk membayar. Hutang piutang adalah wilayah koridor hukum perdata, yakni aturan yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya, dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan atau pribadi. Hutang-Piutang dianggap sah secara hukum apabila dibuat suatu perjanjian. Yakni perjanjian yang berdasarkan hukum yang diatur pada Pasal 1320 KUHPerd, meliputi antara lain:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya yaitu Bahwa semua pihak menyetujui materi yang diperjanjikan, tidak ada paksaan atau dibawah tekanan;
- 2) Cakap untuk membuat perjanjian yaitu Kata mampu dalam hal ini adalah bahwa para pihak telah dewasa, tidak dibawah pengawasan karena prilaku yang tidak

stabil dan bukan orang-orang yang dalam undang-undang dilarang membuat suatu perjanjian tertentu;

- 3) Mengenai suatu hal tertentu yaitu Perjanjian yang dilakukan menyangkut obyek hal yang jelas;
- 4) Suatu sebab yang halal Adalah bahwa perjanjian dilakukan dengan itikad baik bukan ditujukan untuk suatu kejahatan.

Hukum pidana mengenal 2 (dua) subjek hukum, yaitu orang dan badan hukum (korporasi). Setiap subjek hukum berhak melakukan perbuatan hukum yang melahirkan tanggung jawab. Pertanggungjawaban subjek hukum orang atau manusia jelas ditanggung oleh subjek hukum itu sendiri. Adapun subjek hukum korporasi yang terdiri dari sekumpulan orang dapat bertindak atas nama korporasi tersebut.

Sebagaimana dijelaskan pada paragraf selanjutnya, bahwa subjek hukum memiliki legalitas untuk melakukan perbuatan hukum. Salah satunya membuat perjanjian. Dalam pelaksanaan perjanjian tidak menutup kemungkinan salah satu pihak cacat memenuhi prestasi. Kecenderungan penyelesaian suatu perkara dalam hubungan perjanjian, seperti perjanjian hutang piutang, perjanjian fiducia, perjanjian sewa menyewa dengan cara melaporkan ke polisi membuat aparat penegak hukum harus jeli untuk membedakan mana perkara perdata mana perkara pidana. Menurut Ruslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan

perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah:

- 1) Melakukan perbuatan pidana;
- 2) Mampu bertanggung jawab;
- 3) Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- 4) Tidak adanya alasan pemaaf.⁶⁶

Terkadang ada pihak yang seakan-akan melakukan wanprestasi padahal sudah masuk unsur penipuan. Untuk menentukan sebuah perkara masuk ke domain perdata atau pidana harus melihat dulu apakah unsur-unsur domain mana yang terpenuhi, apakah domain wanprestasi yang merupakan ranah hukum privat atau domain penipuan yang merupakan ranah hukum publik. Penipuan itu sendiri berarti proses, cara, perbuatan menipu. Kejahatan penipuan itu termasuk *materieel delict* yang artinya untuk kesempurnaannya harus terjadi akibatnya.⁶⁷ Adapun tindak pidana penipuan diatur pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang".

Jika dijabarkan unsur penipuan adalah barangsiapa, menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat

⁶⁶ Moeljatna, 2007, *Op.Cit.*, hlm 49.

⁶⁷ M.Sudrajat Bassar, 2014, dalam Ester Magdalena Robot, dalam karya ilmiah yang berjudul *Penerapan Pasal 378 KUHP Terhadap Kasus Wanprestasi Pada Perjanjian Utang Piutang*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya, hlm. 6

palsu, dengan tipu muslihat agar seseorang memberikan utang atau menghapus piutang terhadap lain. Sebuah perbedaan mendasar yang nyata antara wanpretasi dengan tindak pidana penipuan adalah niat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yang bernama WM seorang hakim di Pengadilan Negeri Sorong berpandangan bahwasanya perjanjian tersebut dari awal sudah diiringi niat jahat (*mens rea*) dan tipu muslihat untuk mendapatkan suatu utang atau menghapus piutang maka hal ini masuk unsur tindak pidana penipuan. Sebaliknya jika sebuah perjanjian pada dasarnya diiringi dengan itikad baik namun ada hal yang membuat debitur tidak melaksanakan perjanjian tersebut maka hal ini dapat digolongkan sebagai wanprestasi. Butuh kecermatan dari aparat penegak hukum untuk menggolongkan suatu perbuatan ingkar janji, apakah masuk ke ranah wanprestasi atau tindak pidana penipuan.⁶⁸

Parameter pembeda wanprestasi dengan tindak pidana penipuan adalah pada wanprestasi dilihat dari adanya itikad baik para pihak, sedangkan pada tindak pidana penipuan dilatarbelakangi niat jahat (*mens rea*) dalam memiliki suatu benda (barang) milik orang lain serta dengan melihat apakah ada unsur kesengajaan untuk tidak menunaikan prestasinya. Perbuatan wanprestasi murni dan tindak pidana penipuan juga memiliki penyelesaian berbeda, yaitu perkara wanprestasi diselesaikan melalui gugatan perdata yang jika gugatan dimenangkan maka penyelesaiannya berupa pengembalian hak-hak penggugat atau tergugat, tergantung keyakinan hakim. Sedangkan tindak

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Narasumber WM, Hakim dari Pengadilan Negeri Sorong, Dilaksanakan Wawancara Pada Tanggal 27 Mei 2022 Pukul 10.00 WIT

pidana penipuan diawali dengan laporan ke pejabat yang berwenang (polisi), dilakukan penuntutan oleh jaksa penuntut umum, dan diputus oleh hakim. Hukumannya pun berupa hukuman badan. Sejah salah satu pihak memenuhi unsur penipuan, meskipun pihak tersebut sudah melakukan prestasi saat proses penyidikan berjalan, hal ini tidak menghapuskan unsur pidana dari perbuatannya. Artinya pihak tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, dengan hukuman penjara untuk memberikan efek jera. Sejah wanprestasi tersebut dilakukan dengan keadaan terpaksa dan dapat dibuktikan, kelalaian kreditur sendiri., kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dibawa ke ranah pidana, dan menjadi ranah perdata. Namun jika perjanjian tersebut dilakukan karena sudah ada niat, dan adanya usaha untuk memalsukan isi perjanjian tersebut atau keadaan pihak tersebut maka perkara ingkar janji dapat masuk ke ranah pidana dengan dugaan penipuan.

Berdasarkan Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio, penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan. Penipuan juga memiliki unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif yang berkaitan dengan objek perjanjiannya, yaitu:

- 1) Perbuatan menggerakkan (*bewegen*);

2) Yang digerakkan adalah orang.⁶⁹

Unsur subjektif meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan. Sedangkan yang termasuk unsur objektif adalah perbuatannya bersifat melawan hukum⁷⁰, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam pidana, dan dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu. Unsur objektif dan unsur subjektif tersebut harus terpenuhi untuk menentukan adanya tindak pidana.⁷¹

Dalam perjanjian seseorang atau para pihak dibebaskan dari ganti rugi apabila mengalami *overmacht*. Apabila dalam sebuah perjanjian salah satu pihak memalsukan keadaan *overmacht* agar tidak memenuhi prestasi maka pihak yang dirugikan dapat melapor ke kantor polisi terdekat dengan membawa bukti permulaan terhadap sangkaan tindak pidana penipuan. Namun jika perjanjian yang dijadikan dasar laporan aduan penipuan, karena salah satu pihak ingkar janji, sepanjang tidak ada pemalsuan dan tidak ada tipu muslihat untuk memenuhi prestasi, maka jalur yang dipilih oleh para pihak adalah dengan mengajukan gugatan perdata.⁷²

B. Bentuk Tindak Pidana Penipuan dengan Dasar Hutang Piutang

⁶⁹ Azhari AR, *Prestasi Dan Penipuan Dari Suatu Perjanjian, Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, Vol. 19 No. 3, 2020, hlm. 488-491

⁷⁰ K. Wantjik Saleh, 1998, *Op.Cit*, hlm 51

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Narasumber WM, Hakim dari Pengadilan Negeri Sorong, Dilaksanakan Wawancara Pada Tanggal 27 Mei 2022 Pukul 10.00 WIT

⁷² Hasil Wawancara dengan Narasumber WM, Hakim dari Pengadilan Negeri Sorong, Dilaksanakan Wawancara Pada Tanggal 27 Mei 2022 Pukul 10.00 WIT

Penipuan merupakan tindak pidana sehingga perbuatan ini disebut delik penipuan. Seseorang dapat disebut telah melakukan tindak pidana penipuan, jika rumusan tindak pidana penipuan telah terpenuhi oleh si pembuat. Delik adalah tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu tindakan yang dilarang dalam hukum pidana semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum.⁷³ Agar dapat dikatakan terpenuhinya delik penipuan, maka unsur-unsur atau elemen-elemen yang harus ada dalam suatu perbuatan itu adalah: terdapat kelakuan dan akibat dari perbuatan, hal atau keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum yang objektif, dan unsur melawan hukum yang subjektif.⁷⁴

Sifat melawan hukum terdiri dari melawan hukum subjektif dan melawan hukum objektif. Sifat melawan hukum subjektif bergantung pada bagaimana sikap batin si pelaku. Sedangkan sifat melawan hukum objektif bergantung pada pelaksanaan perbuatan yang dilarang oleh hukum.⁷⁵ Penipuan dilakukan secara melawan hukum subjektif berarti perbuatan hendak menipu itu memang diniatkannya ketika dalam membuat perjanjian. Sedangkan secara objektif yang diwujudkan dari pelaksanaan perjanjian mengandung unsur penipuan.

Dikatakan sebagai sikap melawan hukum materil disamping memenuhi syarat-syarat formil, secara materil perbuatan itu juga harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela dan telah dilarang oleh

⁷³ PAF. Lamintang dan Djisman Samosir, 1981, *Op.Cit*, hlm 175

⁷⁴ Moeljatno, 1993, *Op.Cit*, hlm 63.

⁷⁵ *Ibid*, hlm 69

hukum. Di samping penipuan sudah ditentukan sebagai hal yang dilarang dalam undang-undang, perbuatan penipuan juga dipandang masyarakat sebagai sesuatu yang tidak patut atau tercela. Oleh sebab itu, delik penipuan mengandung syarat materil dan formil.

Tindak pidana penipuan yang diatur dalam buku II BAB XXV Pasal 378-395 KUHP. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang jenis-jenis tindak pidana penipuan dalam KUHP yaitu:

- 1) Pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana dalam bentuk pokok;
- 2) Pasal 379 KUHP mengenai tindak pidana penipuan ringan. Kejahatan ini merupakan bentuk penipuan dengan unsur-unsur yang meringankan.
- 3) Pasal 379 a KUHP merupakan bentuk pokok yang disebut penarikan botol (*Flessentrekkerij*) yang mengatur tentang tindak pidana kebiasaan membeli barang tanpa membayar lunas harganya. Unsur dari *Flessentrekkerij* adalah unsur menjadi sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan.
- 4) Pasal 380 ayat 1 – 2 KUHP yaitu tindak pidana pemalsuan nama dan tanda atas sesuatu karya ciptaan orang. Pasal ini dibuat bukan untuk melindungi hak cipta seseorang, melainkan untuk melindungi konsumen terhadap perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu oleh orang-orang tertentu.
- 5) Pasal 381 KUHP mengenai penipuan pada pertanggungan atau perasuransian.
- 6) Pasal 382 KUHP mengatur tindak pidana yang menimbulkan kerusakan pada benda yang dipertanggungkan.

- 7) Pasal 382 bis KUHP mengatur tindak pidana persaingan curang atau *oneerlijke mededinging*.
- 8) Pasal 383 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual beli
- 9) Pasal 383 bis KUHP mengatur penipuan dalam penjualan beberapa salinan (copy) *kognosement*.
- 10) Pasal 384 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual beli dalam bentuk *geprivilegeerd*.
- 11) Pasal 385 KUHP mengatur tentang *stellionet* yaitu tentang tindak pidana penipuan yang menyangkut tanah.
- 12) Pasal 386 KUHP mengatur penipuan dalam penjualan bahan makanan dan obat.
- 13) Pasal 387 KUHP mengatur penipuan terhadap pekerjaan pembangunan atau pemborongan.
- 14) Pasal 388 KUHP mengatur penipuan terhadap penyerahan barang untuk angkatan perang.
- 15) Pasal 389 KUHP mengatur penipuan terhadap batas pekarangan.
- 16) Pasal 390 KUHP mengatur tindak pidana menyebarluaskan berita bohong yang membuat harga barang-barang kebutuhan naik.
- 17) Pasal 391 KUHP mengatur penipuan dengan memberikan gambaran tidak benar tentang surat berharga.
- 18) Pasal 392 KUHP mengatur penipuan dengan penyusunan neraca palsu.
- 19) Pasal 393 KUHP mengatur penipuan dengan pemalsuan nama firma atau merk atas barang dagangan.

20) Pasal 393 bis KUHP mengatur penipuan dalam lingkungan pengacara.

21) Pasal 394 KUHP mengatur penipuan dalam keluarga.

22) Pasal 395 KUHP mengatur tentang hukuman tambahan.

Unsur-unsur tindak pidana penipuan juga dikemukakan oleh Tongat sebagai berikut:

- 1) Unsur menggerakkan orang lain ialah tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataa yang bersifat menipu;
- 2) Unsur menyerahkan suatu benda. Menyerahkan suatu benda tidaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang tertipu kepada orang yang menipu. Dalam hal ini penyerahan juga dapat dilakukan oleh orang yang tertipu itu kepada orang suruhan dari orang yang menipu.
- 3) Hanya dalam hal ini, oleh karena unsur kesengajaan maka ini berarti unsur penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh si penipu.
- 4) Unsur memakai nama palsu. Pemakaian nama palsu ini akan terjadi apabila seseorang menyebutkan sebagai nama suatu nama yang bukan namanya, dengan demikian menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang namanya disebutkan tadi.
- 5) Unsur memakai martabat palsu. Dengan martabat palsu dimaksudkan menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan si korban percaya kepadanya, dan berdasarkan kepercayaan itu ia menyerahkan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang.

- 6) Unsur memakai tipu muslihat dan unsur rangkaian kebohongan. Unsur tipu muslihat adalah rangkaian kata-kata, melainkan dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain. Sedangkan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya.⁷⁶

Berdasarkan semua pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana penipuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam pasal tersebut telah terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.

Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan merumuskan, yaitu:

Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Dari rumusan Pasal 378 KUHP di atas, maka unsur tindak pidana penipuan seperti pada umumnya tindak pidana terdiri dari unsur objektif dan subyektif. Unsur subyektif meliputi maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan melawan hukum. Unsur objektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang,

⁷⁶ Tongat, 2003, *Op.Cit*, hlm 72

dan menghapuskan piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan.

Hukum pada dasarnya dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia sehingga dalam pelaksanaannya perlu adanya penegakan hukum (*law enforcement*). Upaya penegakan hukum pada dasarnya harus menjamin agar setiap warga Negara mematuhi hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Terkait dengan masalah pinjam meminjam uang (hutang piutang) termasuk dalam lingkup hukum Perdata, sehingga ke ranah Pidana adalah jalan terakhir, dasar hukumnya diatur dalam Pasal 19 ayat 2 UU No. 39 tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi:

“Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang”.

Namun jalur Pidana bisa digunakan, jika memang ada unsur penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana atau pun unsur Pasal tindak Pidana lainnya, seperti Pasal 372 KUHPidana yang dapat dikenakan pidana kepada pelakunya dengan sanksi pidana penjara, dan tindakan Pidana ini dilakukan dengan syarat kreditur telah melakukan penagihan beberapa kali kepada debitur.

Berdasarkan keterangan Hakim WM, bahwa pada prinsipnya wanprestasi merupakan perkara perdata, namun perkembangan yang terjadi dalam masyarakat dapat diduga adanya niat pelaku untuk mendapatkan uang melalui pinjaman pada orang lain/korban dengan menipu. Pembuktian pada kasus wanprestasi yang dikenakan

sanksi pidana penipuan ini dianalisis pada proses awal terjadinya kesepakatan, karena apabila perjanjian telah lahir dan berlangsung namun salah satu pihak tidak memenuhi janji ini merupakan suatu ingkar janji (wanprestasi) dan bukan suatu penipuan. Kasus wanprestasi dalam perjanjian utang piutang, berarti perjanjian dikatakan wanprestasi karena debitur tidak mengembalikan uang yang dipinjam/utangnya pada waktu yang dijanjikan. Dengan demikian wanprestasi bukan tindakan menipu, debitur hanya belum mampu memenuhi kewajiban mengembalikan dikarenakan keterbatasan dana yang dimiliki.⁷⁷

Masyarakat sering mengartikan bahwa ketika seseorang mengingkari janjinya maka orang tersebut telah berbohong dan menipu. Ingkar janji tidak selalu dapat dikaitkan dengan berbohong, karena seseorang yang mengingkari janji pasti mempunyai alasan yang menjadi faktor penyebab ia tidak menepati janjinya. Alasan tersebut dapat dikarenakan kesengajaan yang berasal dari niat sendiri, dan dapat juga dikarenakan ketidaksengajaan atau yang berasal dari faktor luar dirinya yang terpaksa menjadi penghambat atau menghalanginya untuk memenuhi janjinya. Faktor luar tersebut pada perjanjian utang piutang yaitu apabila pihak debitur mengalami penurunan ekonomi seperti usaha yang dijalaninya menurun atau ia mengalami kebangkrutan. Jika wanprestasi terjadi dikarenakan faktor luar pihak debitur, maka pihak debitur tersebut tidak dapat dikatakan telah melakukan penipuan.⁷⁸

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Narasumber WM, Hakim dari Pengadilan Negeri Sorong, Dilaksanakan Wawancara Pada Tanggal 27 Mei 2022 Pukul 10.00 WIT

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Narasumber WM, Hakim dari Pengadilan Negeri Sorong, Dilaksanakan Wawancara Pada Tanggal 27 Mei 2022 Pukul 10.00 WIT

Unsur kesengajaan yang dilakukan seseorang untuk tidak membayar utangnya juga tidak dapat dikatakan bahwa ia telah menipu. Karena debitur mendapatkan utang tersebut secara sah dan tidak dengan ilmu atau siasat yang mengecoh kreditur. Kasus wanprestasi yang dilaporkan penipuan oleh masyarakat tidak dapat sepenuhnya langsung diterima oleh polisi. Laporan tersebut harus dilakukan tindakan lanjut yang membuktikan unsur-unsur penipuan sesuai Pasal 378 KUHP yaitu nama palsu adalah nama yang digunakan pelaku dalam melakukan perjanjian dengan korban ini harus disesuaikan dengan identitas yang berlaku. Martabat palsu yaitu martabat dari segi pekerjaan dan keadaan pelaku dalam kenyataan hidupnya sehari-hari yang digunakan pelaku tidak benar adanya atau tidak pernah ada. Tipu muslihat atau rangkaian kebohongan ini dilakukan oleh pelaku sedemikian baik untuk mengecoh korban, sehingga korban percaya dan mau melakukan perjanjian dengannya tanpa dicurigai bahkan tidak ditemukan adanya kejanggalan pada setiap kata yang diucapkan dan tindakan pelaku. Jika unsur-unsur tersebut terbukti, maka pelaku dapat disangka dengan yakin telah melakukan penipuan. Tersangka tersebut dapat diancam pidana penjara sesuai yang ditentukan pasal tersebut paling lama 4 tahun.

Seringkali pelaku ingkar janji menghindari jerat pidana dengan berlindung melalui sifat hukum perdata, yang tidak memberikan hukuman badan selayaknya hukum pidana. Untuk menentukan perbuatan ingkar janji tersebut perbuatan wanprestasi atau tindak pidana penipuan adalah pertama keabsahan perjanjian harus diperiksa, apakah perjanjian tersebut benar ada dan sudah memenuhi syarat sah berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau tidak. Atau jika

perjanjian tersebut dituangkan dalam akta autentik apakah akta tersebut memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kemudian yang dilihat adalah apakah perbuatan ingkar janji tersebut dilakukan secara sengaja atau memang dilakukan karena keadaan terpaksa.

Perjanjian utang piutang memang tidak kita temukan di dalam KUHPerdata. Namun istilah tersebut dapat disamakan dengan perjanjian pinjam meminjam. Ketentuan pinjam meminjam terdapat di dalam Pasal 1754 KUHPerdata. Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula.⁷⁹

Pada dasarnya suatu perjanjian atau kontrak merupakan suatu hal yang wajib dipenuhi oleh para pihak. hal ini ditegaskan dengan salah satu asas hukum yang ada di dalam hukum kontrak, yaitu asas *pacta sunt servanda*. Asas *pacta sunt servanda* menyatakan bahwa kesepakatan para pihak itu mengikat sebagaimana layaknya undangundang bagi para pihak yang membuatnya. Selain itu di dalam hukum kontrak juga terdapat asas iktikad baik. asas iktikad baik menekankan bahwa dalam pelaksanaan kontrak para pihak harus benar-benar melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan.

⁷⁹ Subekti, 2014, *Op.Cit*, hlm 25

Menurut WM, ketika masyarakat melakukan wanprestasi, biasanya mereka akan meminta perpanjangan waktu agar dapat melunasi atau mengembalikan uang tersebut. Fakta di lapangan tidak semua kreditor dapat menerima alasan yang diajukan oleh debitor. Bahkan kreditor ketika menuntut pengembalian uang kepada debitor tidak jarang mengancam akan melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian. Sehingga masyarakat menjadi takut dan khawatir jika akan dipenjara akibat tidak dapat membayar utang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasatreskrim Pokres Kota Sorong, Iptu Ahmad Elyasyarif bahwa data yang ada di Polres Sorong, terkait dengan pelaporan terhadap debitor yang tidak dapat membayar utang memang benar adanya walaupun jumlahnya hanya berkisar kurang lebih 10 laporan untuk tahun 2017 ini hingga bulan Oktober. Ada kreditor yang membuat laporan kepada pihak kepolisian karena uangnya Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tidak dikembalikan oleh kreditor. Kemudian ada juga yang membuat laporan karena uangnya puluhan juta rupiah belum dikembalikan oleh kreditor. Ketika pihak kepolisian mendapat laporan dari kreditor tentu saja tidak akan langsung diproses, tetapi pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan terlebih dahulu apakah kasus tersebut termasuk kasus perdata atau kasus pidana. Apabila kasus tersebut murni utang-piutang maka kasus tersebut tidak akan dilanjutkan oleh pihak kepolisian.⁸⁰

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Narasumber Iptu Ahmad Elyasyarif, Kepala Satuan Reserse Kriminal Sorong Kota, Dilaksanakan Wawancara Pada Tanggal 27 Mei 2022 Pukul 14.00 WIT

Di dalam suatu perjanjian, ada 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi seperti yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

- 1) Kata sepakat dari para pihak;

Suatu kontrak akan sah apabila para pihak sepakat dengan segala hal yang terdapat dalam suatu perjanjian. Pada dasarnya kata sepakat adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak. Dalam pembentukan kata sepakat tersebut tidak boleh mengandung unsur penipuan, penyalahgunaan keadaan, paksaan, dan kekeliruan.

- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perikatan berkaitan dengan kedewasaan seseorang dan cakap atau tidak para pihak tersebut. Seseorang yang telah dewasa tetapi dianggap tidak cakap melakukan perikatan apabila gila, dungu, mata gelap, dan lemah akal. Mereka yang masuk kategori seperti itu akan berada di bawah pengampuan.

- 3) Suatu hal tertentu;

Suatu hal tertentu adalah berkaitan dengan kewajiban debitor dan hak kreditor. Ini berarti bahwa hal tertentu adalah apa yang diperjanjian, yakni hak dan kewajiban para pihak.

- 4) Suatu sebab yang halal;

Suatu sebab yang halal sering juga disebut dengan kausa hukum yang halal yang berarti alasan yang diperbolehkan. Halal disini maksudnya adalah

kausa hukum yang ada tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau ketertiban umum atau kesusilaan.

Syarat pertama dan kedua dikatakan sebagai syarat subjektif, artinya apabila tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Kemudian syarat ketiga dan keempat dikatakan syarat objektif, artinya perjanjian tersebut batal demi hukum jika syaratnya tidak terpenuhi.

Terkait dengan pertanyaan yang muncul dari masyarakat apakah seseorang (kreditor) dapat melaporkan orang lain (debitur) kepada pihak kepolisian atas dasar tidak dapat membayar utang, pada dasarnya tidak ada ketentuan yang melarang hal tersebut. Namun kembali lagi perlu ditekankan, di dalam Pasal 19 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dapat menjadi rujukan. UU HAM menyatakan bahwa tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Ini artinya walaupun ada laporan, pengadilan tidak boleh mempidanakan seseorang karena tidak mampu membayar utang.⁸¹

Di dalam praktik sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa permasalahan utang piutang yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan dilaporkan kepada pihak kepolisian dengan dasar Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan, dan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Padahal substansi dari kedua Pasal tersebut adalah jelas berbeda dari suatu perjanjian yang merupakan perbuatan

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Narasumber Iptu Ahmad Elyasyarif, Kepala Satuan Reserse Kriminal Sorong Kota, Dilaksanakan Wawancara Pada Tanggal 27 Mei 2022 Pukul 14.00 WIT

hukum perdata. Untuk dapat diproses secara pidana, maka harus ada perbuatan (*actus reus*) dan niat jahat (*mens rea*) dalam terpenuhinya unsur-unsur pasal pidana tersebut.⁸²

Di dalam KUHPperdata juga diatur mengenai penipuan, tepatnya terdapat di dalam Pasal 1328 KUHPperdata. Pasal tersebut menyatakan bahwa penipuan merupakan salah satu alasan untuk membatalkan kontrak atau perjanjian. Penipuan menurut Pasal 1328 KUHPperdata dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian apabila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak sedemikian rupa sehingga secara nyata bahwa pihak lainnya tidak akan mengadakan perjanjian tanpa adanya tipu muslihat (*niet zoude aangegaan*).⁸³ Untuk memahami tentang penipuan, maka Pasal 378 KUHP senantiasa menjadi rujukan.

Dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan). Tipu Muslihat: Satochid Kartanegara mengemukakan, tipu muslihat ialah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberi kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran.⁸⁴

Unsur tersebut yaitu mengenai cara adalah unsur pokok delik yang harus dipenuhi untuk mrngklasifikasikan suatu perbuatan dikatakan sebagai penipuan. Kemudian hal tersebut dipertegas lagi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung

⁸² Hasil Wawancara dengan Narasumber Iptu Ahmad Elyasyarif, Kepala Satuan Reserse Kriminal Sorong Kota, Dilaksanakan Wawancara Pada Tanggal 27 Mei 2022 Pukul 14.00 WIT

⁸³ Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm 223

⁸⁴ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 167

No.1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 yang intinya menyatakan bahwa unsur pokok delik penipuan yang terdapat di dalam Pasal 378 KUHP adalah terletak pada cara atau upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delik untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka debitor baru dapat diproses secara pidana apabila dalam pembentukannya kata sepakat memenuhi unsur-unsur tentang penipuan. Apabila debitor tidak melakukan rangkaian kebohongan demi mendapatkan pinjaman utang kepada debitor atau benar-benar melalui proses yang wajar, maka debitor tidak dapat dituntut dengan ancaman pidana khususnya Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Debitor akan terbebas dari ancaman hukuman pidana karena ketidakmampuannya dalam melaksanakan isi perjanjian. Secara hukum kreditor hanya dapat menyelesaikan persoalan ini melalui proses penyelesaian hukum perdata.

C. Analisa Fakta Hukum Putusan No.1/Pid.B/2021/PN.Son sebagai Contoh Perkara Penipuan dengan Dasar Hutang Piutang

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur hubungan antar subjek hukum dalam hal perbuatan-perbuatan yang diharuskan dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan berakibat diterapkannya sanksi berupa pemidanaan dan/atau denda bagi para pelanggarnya. Di Indonesia, hukum pidana diatur secara umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan peninggalan dari zaman penjajahan Belanda, sebelumnya bernama *Wetboek van Strafrecht* (WvS).

KUHP merupakan *lex generalis* bagi pengaturan hukum pidana di Indonesia di mana asas-asas umum termuat dan menjadi dasar bagi semua ketentuan pidana yang diatur di luar KUHP (*lex specialis*). Peraturan hukum ini tidak akan diakui dan digunakan tanpa adanya dasar penerapan hukum yang berlaku. Berbicara mengenai penerapan hukum sendiri adalah adalah suatu peraturan atau perundang-undangan yang telah disahkan selanjutnya diundangkan dilembaran negara, posisi ini undang-undang atau peraturan tersebut telah diterapkan.

Hakim dalam menjatuhkan putusannya kepada terdakwa berdasarkan tingkat kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa dengan melihat latar belakang dari tindak pidana tersebut dimana sanksi pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan juga barang bukti yang ada.

Penegakan hukum (menegakkan) hukum (*law enforcement*), atau disebut juga mempertahankan hukum (*handhaving van het recht*), setidaknya memuat dua makna, yaitu menjaga atau memelihara agar hukum tetap dipatuhi atau dijalankan; dan mencegah dan mengambil tindakan terhadap penyimpangan atau pelanggaran hukum. Dalam penegakan hukum, hakim menduduki posisi sentral, karena melalui putusan hakimlah nilai-nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan diharapkan dapat terpenuhi bagi pencari keadilan. Hakim melalui putusannya, menjadikan hukum in abstracto

terwujud sebagai hukum *in concreto*. Terkait dengan pemeriksaan perkara pidana, pembuatan putusan hakim haruslah memenuhi syarat formal dan syarat materiil.⁸⁵

Kebijakan hukum pidana berkaitan dengan perumusan atau perbuatan yang dianggap melanggar hukum atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat ke dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dalam ilmu hukum disebut kebijakan kriminal (*criminal policy*). Barda Nawawi Arief menjelaskan, kebijakan hukum pidana adalah Suatu konsep atau asas dalam menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Kebijakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk dalam kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal sangat luas, meliputi kebijakan sosial (*social policy*) dan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) serta kebijakan untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).⁸⁶

Kejahatan terhadap harta benda termasuk kejahatan yang banyak terjadi di masyarakat. Unsur-unsur khas dari masing-masing tindak pidana terhadap harta benda ialah:

- a) dari pencurian (*diefstal*) : mengambil barang orang lain untuk memilikinya;
- b) dari pemerasan (*afpersing*) : memaksa orang lain dengan kekerasan untuk memberikan sesuatu;

⁸⁵ H. B. A. Ngape, *Akibat Hukum Putusan Hakim yang Menjatuhkan Putusan di Luar Dakwaan Penuntut Umum*, Justitia Jurnal Hukum, Volume 2 Nomor 1, April 2018, hlm 127-143.

⁸⁶ Syawal Amry Siregar, *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Dasar Hutang Piutang*, Jurnal Rectum, Volume 3, Nomor 1, Januari 2021, hlm 19

- c) dari penipuan (*oplichting*) : membujuk orang lain dengan tipu muslihat untuk memberi sesuatu;
- d) dari penggelapan (*verduistering*) : memiliki barang yang sudah ada ditangannya (*zich to eigenen*);
- e) dari penadahan : menerima atau memperlakukan barang yang diperoleh orang lain.⁸⁷

Tak jarang kejahatan terhadap harta tidak terbukti karena ternyata masuk ke ranah perdata seperti dugaan penipuan, setelah ditelusuri ternyata perbuatan tersebut merupakan wanprestasi. Pada kasus korban tunggal, pemisah antara penipuan dan wanprestasi begitu jelas. Suatu tindak pidana penipuan teridentifikasi sejak tahap penyelidikan. Namun tak jarang saat proses pembuktian di persidangan, ternyata tindak pidana yang didalilkan ternyata tidak dapat dibuktikan sehingga hakim mendalilkan bahwa perkara tersebut bukan tindak pidana penipuan melainkan wanprestasi. Putusan perkara pidana ini dapat dijadikan dasar oleh korban untuk melayangkan gugatan terhadap tersangka, yang sekarang statusnya adalah tergugat. Karena sifat keperdataan hanya mengatur hubungan orang perorangan, maka hukumannya sebatas ganti rugi dan uang paksa untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan yang sudah *inkracht*. Pada kasus korban massal, polisi harus memilah mana yang merupakan perbuatan penipuan dengan wanprestasi. Pada prakteknya polisi akan mendata siapa saja korban penipuan tersebut karena seorang pelaku penipuan tidak dapat dituntut berkali-kali atas

⁸⁷ Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I, 2019, *Modul Delik Tertentu Dalam KUHP*, Badan Pendidikan Dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, hlm 6.

kasus yang sama meskipun penipuannya terhadap orang yang berbeda (*nebis in idem*).⁸⁸

Ukuran suatu BAP dapat diterima dan dianggap lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Berkas Acara Pemeriksaan tersebut telah memenuhi dua (2) syarat. Syarat-syaratnya adalah syarat formil, syarat yang melihat kelengkapan adminstrasinya. Sedangkan syarat materiil, yaitu syarat yang memuat semua alat bukti dan barang bukti dari perbuatan tersebut dan harus memenuhi keseluruhan dari unsur yang terdapat pada Pasal 378 KUHP, jika tidak terbukti maka kasus tersebut tidak dapat dilanjutkan.

Praktek dalam penegakan hukum berkenaan dengan perjanjian, diputuskan oleh Hakim pengadilan berbeda-beda, walaupun Jaksa Penuntut Umum mengenakan Pasal 378 KUH Pidana dalam dakwaan dan tuntutananya agar hakim menjatuhkan tindak pidana penipuan sesuai Pasal 378 KUH Pidana tersebut, namun praktiknya putusan hakim berbeda-beda. Ada kalanya tuntutan pidana atas delik penipuan yang bermula dari perjanjian itu dikabulkan oleh majelis hakim, namun ada pula terkadang kasus-kasus demikian diputuskan *onslag van alle rechttsvervolging* artinya perbuatan yang didakwakan itu terbukti melakukan perbuatan yang diancam dalam Pasal 378 KUH Pidana, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, serta ada pula yang dijatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*).⁸⁹

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Narasumber WM, Hakim dari Pengadilan Negeri Sorong, Dilaksanakan Wawancara Pada Tanggal 27 Mei 2022 Pukul 10.00 WIT

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Narasumber WM, Hakim dari Pengadilan Negeri Sorong, Dilaksanakan Wawancara Pada Tanggal 27 Mei 2022 Pukul 10.00 WIT

Aspek penting yang dianalisis di sini adalah pertimbangan hakim pengadilan yang menjatuhkan putusan terbukti melakukan delik penipuan. Dalam hal ini kasus yang diangkat yaitu pada Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Son.

1. Posisi Kasus

Terdakwa STEFINA DISMA ARLINDA, Pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember tahun 2017 bertempat di Jalan Sungai Kamudan Samping Gereja Malasilem Kota Sorong atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain yaitu saksi Korban RUTH DIANA NUSSY menyerahkan barang sesuatu berupa Uang Tunai sebesar Rp.2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah). Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 18 Desember 2017 terdakwa menghubungi Korban untuk meminjam uang kepada Korban Sebesar Rp.2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah) yang mana uang itu akan digunakan terdakwa untuk MEMBIAYAI pembayaran tanah pembangunan Perumahan Sabrina II yang terletak di Jalan Sapta Taruna Kota Sorong dan terdakwa berjanji akan bekerja sama dengan Korban dan terdakwa akan mengembalikan uang korban dengan

dengan menjanjikan akan menambah bunga dari pinjaman tersebut, mendengar itu korban bersama Saksi. ROY M.L TOLOMPU pergi ke Bank papua dan mentransferkan uang sejumlah Rp.1.500.000.000 (Satu Milyar Limaratus Juta Rupiah) kerekening Atas Nama PT. JAYA MOLEK PERKASA yang merupakan Perusahaan Milik Terdakwa, Kemudian atas permintaan terdakwa, Korban mengirimkan uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima Ratus Juta Rupiah) Kerekening Pribadi milik terdakwa, Setelah lewat beberapa waktu terdakwa datang menemui Korban dan memberikan uang kepada Korban sebanyak dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) untuk mengganti uang yang terdakwa pernah pinjam kepada Korban. Kemudian terdakwa datang lagi menemui Korban dan terdakwa memberikan 1 (satu) lembar cek dengan No.Cek CO 953336 dari bank Maybank dengan Nominal Rp.1.900.000.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah) untuk membayar sisa pinjaman terdakwa. Kemudian Korban pergi kebank Maybank Untuk mencairkan Cek tersebut namun pihak bank memberitahukan korban bahwa Cek tersebut tidak dapat diproses karena saldo dalam rekening milik terdakwa tidak cukup.

Kemudian Korban menghubungi terdakwa dan memberitahukan hal tersebut seelah itu terdakwa sempat mentransferkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta) kepada Korban untuk membayar bunga dari pinjaman terdakwa. Setelah pada tanggal 02 Februari 2018 Korban dan terdakwa sempat bertemu kembali dan terdakwa membuat surat perjanjian dimana isi dari Surat perjanjian tersebut yakni terdakwa akan segera

membayar atau mengembalikan uang pinjaman yang diberikan oleh Korban namun sampe dengan tanggal jatuh tempo dari perjanjian tersebut yaitu tanggal 28 Maret 2018 terdakwa belum dapat mengembalikan uang yang dipinjamkan Korban. Kemudian pada tanggal 16 Mei 2018 Korban kembali ke Bank Maybank dan menyaakan kebenaran dari Cek yang diberikan oleh terdakwa dan pihak bank telah mengeluarkan surat pernyataan bahwa rekening atas nama terdakwa tersebut telah ditutup dan cek tersebut sudah tidak belaku lagi.⁹⁰

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Korban RUT DIANA NUSSY mengalami kerugian sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus Juta Rupiah) dan korban melaporkan Perbuatan Terdakwa ke Kepolisian Resor Sorong untuk diproses secara hukum.

2. Pertimbangan Hakim atas Dakwaan

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur- unurnya adalah sebagai berikut:

1) Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa

⁹⁰ Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Son

yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya apabila melakukan perbuatan pidana. Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah terdakwa STEFINA DISMA ARLINDA dengan segala identitas yang melekat padanya yang oleh Jaksa penuntut umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa.

Bahwa dari pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan, terdakwa telah berusia dewasa, sehat jasmani dan rohani dan terdakwa dengan tangkas dan fasih menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga dari fakta hukum ini terdakwa di pandang cakap dan mampu melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian unsur "barang siapa", telah terbukti.

- 2) **Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".**

Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dalam hal ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsure ini dianggap telah terpenuhi. Bahwa yang dimaksud dengan unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah sipelaku

menghendaki suatu keuntungan sebagai tujuan, sehingga tidaklah selalu harus suatu keuntungan menjadi kenyataan (S.R. SIANTURI) Jadi yang terpenting disini adalah terdakwa STEFINA DISMA ARLINDA pada waktu itu mengharapkan suatu keuntungan.

Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dalam hal ini juga adalah bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menghapuskan piutang dengan cara memberikan cek dengan Nominal Rp.1.900.000.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah) dimana Terdakwa mengetahui bahwa cek yang diberikan tersebut merupakan cek kosong yang digunakan untuk membayar sisa pinjaman terdakwa sehingga hutang Terdakwa terhadap korban terlunasi.

Bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif pertama Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tersebut.⁹¹

3. Pledoi Terdakwa

Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Nota Pembelaan/Pledoi dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yaitu bahwa pada tanggal 24 Maret 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa hubungan hukum antara Terdakwa Sdri. Stefina Disma Arlinda dengan Saksi/korban Sdri. Ruth Diana Nussy, didasarkan pada hubungan bisnis saling menguntungkan dengan dasar kepercayaan dan lisan yang melingkupi hubungan keduanya yang hubungan diantara kedua belah pihak berdasarkan saling percaya, tidaklah berarti merupakan perbuatan pidana (wanprestasi) terhadap isi Perjanjian. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa tidak hilang unsur melawan hukum, tetapi pertanggungjawaban hukum semestinya dituntut secara perdata.⁹²

4. Pertimbangan Hakim atas Pledoi Terdakwa

Terhadap pembelaan yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah Majelis Uraikan dalam pertimbangan uraian unsur terhadap pasal yang telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa dimana perbuatan Terdakwa dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menghapuskan piutang dengan cara memberikan cek dengan

⁹¹ Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Son

⁹² Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Son

Nominal Rp.1.900.000.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah) dimana Terdakwa mengetahui dan dengan sengaja memberikan cek yang merupakan cek kosong yang digunakan untuk membayar sisa pinjaman terdakwa sehingga hutang Terdakwa terhadap korban terlunasi merupakan peristiwa pidana yang dapat diadili melalui peradilan pidana.

Fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan Majelis Hakim sudah mempertimbangkan secara jelas dan terang perihal perbuatan Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah diperkuat oleh alat bukti yang sah yang tentunya telah bersesuaian dengan pengakuan terdakwa terhadap perbuatannya sehingga Nota pembelaan/pledooi terdakwa melalui penasehat hukumnya tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dan haruslah dikesampingkan karena dianggap tidak relevan. Dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁹³

5. Amar Putusan

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan diadili:

⁹³ Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Son

- 1) Menyatakan Terdakwa STEFINA DISMA ARLINDA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “PENIPUAN”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa STEFINA DISMA ARLINDA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Memerintahkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar cek giro dari Bank Maybank dengan No. Cek CO 953336;
 - b. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang;
 - c. 2 (dua) lembar bukti slip setoran warna kuning tertanggal 12 Mei 2017 Bank Papua;Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 6) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).⁹⁴

⁹⁴ Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Son

Pembahasan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan yang dikaitkan dengan sebuah kasus dalam putusan yang Inkraht dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong Nomor 1/Pid.B/2021/PN Son ini telah berjalan sesuai dengan semestinya. Yang jika dijabarkan mulai dari proses penyelidikan, penyidikan hingga proses acara persidangan telah mengarahkan bahwa terakwa didukung dengan bukti-bukti yang kuat menyatakan telah dilakukannya tindak pidana penipuan.

Sebagaimana fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan penipuan secara dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menghapuskan piutang dengan cara memberikan cek dengan Nominal Rp.1.900.000.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah) dimana Terdakwa mengetahui dan dengan sengaja memberikan cek yang merupakan cek kosong yang digunakan untuk membayar sisa pinjaman terdakwa sehingga hutang Terdakwa terhadap korban terlunasi merupakan peristiwa pidana yang dapat diadili melalui peradilan pidana. Pertimbangan-pertimbangan hukum inilah yang mendasari perbuatan terdakwa timbul atas suatu niat, kehendak atau keputusan.⁹⁵

Sedangkan jika ditinjau dari aspek peranan seorang Hakim sebagai pihak yang berhak memberikan putusan dan mengadili suatu perkara maka telah terbukti pula sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dimana peranan seorang Hakim sebagai pihak yang menjatuhkan putusan pembedanaan tidak mengabaikan hukum atau norma serta

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Narasumber WM, Hakim dari Pengadilan Negeri Sorong, Dilaksanakan Wawancara Pada Tanggal 27 Mei 2022 Pukul 10.00 WIT

peraturan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman. Hakim mempunyai substansi untuk menjatuhkan pidana, akan tetapi dalam menjatuhkan pidana tersebut Hakim dibatasi oleh aturan-aturan pemidanaaan, masalah pemberian pidana ini bukanlah masalah yang mudah seperti perkiraan orang, karena Hakim mempunyai kebebasan untuk memutus atau menetapkan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana, dan tinggi rendahnya pidana.

Putusan sendiri adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan matang yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan. Pada ketentuan Pasal 193 KUHP ada beberapa jenis putusan akhir yang dapat dijatuhkan oleh hakim dalam suatu perkara, yaitu putusan bebas, putusan lepas, dan putusan pemidanaan.⁹⁶ Berkaitan dengan putusan seorang Hakim, jika ditarik benang merah antara kewenangan memutus dengan uraian amar putusan perkara penipuan dengan dasar hutang piutang tersebut, terbukti Hakim menjatuhkan putusan pemidanaan kepada terdakwa Stefina Disma Arlinda dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan tindak pidana penipuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.

⁹⁶ Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 129

Perkara-perkara yang diputuskan hakim sebagai perbuatan yang mengandung delik penipuan lebih menonjolkan pada terdapatnya unsur kesalahan berupa kesengajaan tidak melaksanakan kewajiban dengan berbagai modus operandi pelaku agar kewajibannya itu tidak dilaksanakan atau menghindar dari kewajiban dengan itikad buruk, perkataan-perkataan bohong, dan mengulur-ulur waktu tanpa alasan yang jelas. Parameter pembeda wanprestasi dengan tindak pidana penipuan adalah pada wanprestasi dilihat dari adanya itikad baik para pihak, sedangkan pada tindak pidana penipuan dilatarbelakangi niat jahat (*mens rea*) dalam memiliki suatu benda (barang) milik orang lain serta dengan melihat apakah ada unsur kesengajaan untuk tidak menunaikan prestasinya. Perbuatan wanprestasi murni dan tindak pidana penipuan juga memiliki penyelesaian berbeda, yaitu perkara wanprestasi diselesaikan melalui gugatan perdata yang jika gugatan dimenangkan maka penyelesaiannya berupa pengembalian hak-hak penggugat atau tergugat, tergantung keyakinan hakim.

Sedangkan tindak pidana penipuan diawali dengan laporan ke pejabat yang berwenang (polisi), dilakukan penuntutan oleh jaksa penuntut umum, dan diputus oleh hakim. Hukumannya pun berupa hukuman badan. Sejah salah satu pihak memenuhi unsur penipuan, meskipun pihak tersebut sudah melakukan prestasi saat proses penyidikan berjalan, hal ini tidak menghapuskan unsur pidana dari perbuatannya. Artinya pihak tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, dengan hukuman penjara untuk memberikan efek jera. Sejah wanprestasi tersebut dilakukan dengan keadaan terpaksa dan dapat dibuktikan, kelalaian kreditur sendiri., kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi, maka perbuatan tersebut


tidak dapat dibawa ke ranah pidana, dan menjadi ranah perdata. Namun jika perjanjian tersebut dilakukan karena sudah ada niat, dan adanya usaha untuk memalsukan penerapan perjanjian tersebut seperti halnya unsur yang memenuhi unsur penipuan pada Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Son secara dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menghapuskan piutang dengan cara memberikan cek maka perkara ingkar janji dapat masuk ke ranah pidana dengan dugaan penipuan.⁹⁷

Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP menentukan tentang syarat formalitas setiap putusan perkara pidana yaitu terkait dengan pernyataan: mengenai kesalahan terdakwa, telah terpenuhinya semua unsur rumusan delik disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan yang dijatuhkan. Kesalahan terdakwa dan yang dipertimbangkan sebagai dasar pemidanaan adalah terpenuhinya kualifikasi dalam tindak pidana penipuan. Asas legalitas sebagai asas yang fundamental di dalam hukum pidana sarat dengan makna kepastian hukum. Tujuan kepastian hukumlah yang menjadi filosofi atau ruh asas legalitas, dan hakim dalam memutus perkara haruslah berpedoman pada peraturan perundangan sebagai implikasi berlakunya asas legalitas di dalam hukum pidana. Aspek kepastian menghendaki dalam putusannya, hakim harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Hukum dan menghukum, adalah dua pengertian yang bersifat kontradiktif, namun keduanya tidak dapat dipisahkan, karena

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Narasumber WM, Hakim dari Pengadilan Negeri Sorong, Dilaksanakan Wawancara Pada Tanggal 27 Mei 2022 Pukul 10.00 WIT

hukum tanpa sanksi tidak ada artinya.⁹⁸ Namun demikian, sanksi yang melebihi hukum yang ditentukan mengindikasikan ketidakpastian hukum dan pelanggaran hukum itu sendiri.

Untuk Indonesia, wirjonoprojodikoro berpendapat bahwa sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa, kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.⁹⁹



⁹⁸ W.Sutedjo & Melani, 2013, *Hukum pidana anak*, Bandung, Refika Aditama, hlm 39

⁹⁹ Moh. Taufik Makarao, *Op.Cit*, hlm.33.



BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Parameter pembeda wanprestasi dengan tindak pidana penipuan adalah pada wanprestasi dilihat dari adanya itikad baik para pihak, sedangkan pada tindak pidana penipuan dilatarbelakangi niat jahat (*mens rea*) dalam memiliki suatu benda (barang) milik orang lain serta dengan melihat apakah ada unsur kesengajaan untuk tidak menunaikan prestasinya. Perbuatan wanprestasi murni dan tindak pidana penipuan juga memiliki penyelesaian berbeda, yaitu perkara wanprestasi diselesaikan melalui gugatan perdata yang jika gugatan dimenangkan maka penyelesaiannya berupa pengembalian hak-hak penggugat atau tergugat, tergantung keyakinan hakim. Sedangkan tindak pidana penipuan diawali dengan laporan ke pejabat yang berwenang (polisi), dilakukan penuntutan oleh jaksa penuntut umum, dan diputus oleh hakim. Hukumannya

pun berupa hukuman badan. Sejah salah satu pihak memenuhi unsur penipuan, meskipun pihak tersebut sudah melakukan prestasi saat proses penyidikan berjalan, hal ini tidak menghapuskan unsur pidana dari perbuatannya. Artinya pihak tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, dengan hukuman penjara untuk memberikan efek jera. Sejah wanprestasi tersebut dilakukan dengan keadaan terpaksa dan dapat dibuktikan, kelalaian kreditur sendiri., kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dibawa ke ranah pidana, dan menjadi ranah perdata. Namun jika perjanjian tersebut dilakukan karena sudah ada niat, dan adanya usaha untuk memalsukan isi perjanjian tersebut atau keadaan pihak tersebut maka perkara ingkar janji dapat masuk ke ranah pidana dengan dugaan penipuan.

2. Debitor baru dapat diproses secara pidana apabila dalam pembentukan kata sepakat memenuhi unsur-unsur tentang penipuan. Apabila debitor tidak melakukan rangkaian kebohongan demi mendapatkan pinjaman utang kepada debitor atau benar-benar melalui proses yang wajar, maka debitor tidak dapat dituntut dengan ancaman pidana khususnya Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Debitor akan terbebas dari ancaman hukuman pidana karena ketidakmampuannya dalam melaksanakan isi perjanjian. Secara hukum kreditor hanya dapat menyelesaikan persoalan ini melalui proses penyelesaian hukum perdata.

3. Tindak pidana penipuan diawali dengan laporan ke pejabat yang berwenang (polisi), dilakukan penuntutan oleh jaksa penuntut umum, dan diputus oleh hakim. Hukumannya pun berupa hukuman badan. Se jauh salah satu pihak memenuhi unsur penipuan, meskipun pihak tersebut sudah melakukan prestasi saat proses penyidikan berjalan, hal ini tidak menghapuskan unsur pidana dari perbuatannya. Artinya pihak tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, dengan hukuman penjara untuk memberikan efek jera. Se jauh wanprestasi tersebut dilakukan dengan keadaan terpaksa dan dapat dibuktikan, kelalaian kreditur sendiri., kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dibawa ke ranah pidana, dan menjadi ranah perdata. Namun jika perjanjian tersebut dilakukan karena sudah ada niat, dan adanya usaha untuk memalsukan penerapan perjanjian tersebut seperti halnya unsur yang memenuhi unsur penipuan pada Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Son secara dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menghapuskan piutang dengan cara memberikan cek kosong maka perkara ingkar janji dapat masuk ke ranah pidana dengan dugaan penipuan. Sebagaimana fakta hukum yang terungkap di dalam contoh perkara yang dipersidangkan pada Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Son, terdakwa melakukan perbuatan penipuan secara dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menghapuskan piutang dengan cara memberikan cek dengan Nominal Rp.1.900.000.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah) dimana

Terdakwa mengetahui dan dengan sengaja memberikan cek yang merupakan cek kosong yang digunakan untuk membayar sisa pinjaman terdakwa sehingga hutang Terdakwa terhadap korban terlunasi merupakan peristiwa pidana yang dapat diadili melalui peradilan pidana. Pertimbangan-pertimbangan hukum inilah yang mendasari perbuatan terdakwa timbul atas suatu niat, kehendak atau keputusan.

B. Saran

1. Terhadap perkara-perkara perjanjian dengan indikasi wanprestasi harus dibuktikan lebih dulu kelalaian debitur membayar utangnya, baru dapat dikatakan perbuatan debitur tersebut telah wanprestasi. Sedangkan terhadap perkara-perkara perjanjian dengan indikasi terdapat delik penipuan harus dibuktikan unsur yang paling penting adalah maksud atau niat (*means rea*) melakukan penipuan, bukan kelalaian;
2. Demi terwujudnya kepastian hukum materiil yang mengatur mengenai pelaku tindak pidana, hendaknya diharapkan kepada seluruh aparat penegak hukum, khususnya jaksa dan hakim dalam menangani kasus tersebut, jaksa dan hakim harus memperhatikan secara cermat dan jelas mengenai unsur-unsur dalam setiap pasal karena jika salah dalam menerapkan pasal maka hal tersebut batal demi hukum. Demi kepastian, keadilan dan kemanfaatan sebagaimana teori tujuan hukum, dalam memutus setiap perkara Majelis Hakim haruslah

mempertimbangkan secara cermat dan jelas mengenai keterangan saksi, alat bukti dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan si terdakwa sehingga diputuskan dengan seadil-adilnya.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Abdul Qadir Audah, 1992, *Al-Tasyri' Al-Jina'I Al-Islami Muqaranam bi Al-Qanun Al-Wad'I*, Beirut, Mu'assasah Al-Risalah

Abdul R. Saliman, 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Jakarta: Kencana

Abu sura'i Abdul Hadi, M.A, 1991, *Bunga Bank Dalam Persoalan dan Bahayanya Terhadap Masyarakat*, Cet. I; Yogyakarta: Yayasan Masjid Manarul Islam Bangil dan Pustaka

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Grafindo Persada, Jakarta

_____, 2002, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan dan Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan, perbarengan dan Ajaran Kualitas*, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers

- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education dan Pukap, Makassar
- Ananda, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya, Kartika
- Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rangkang Education
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta
- Bertram G. Katzung, 2002, *Farmakologi Dasar dan Klinik*, Salemba Medika, Jakarta
- Chairuman Pasaribu. *Surahwardi K. Luhis*, 1994, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika
- Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka
- E.Y. Kanter, 1992, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPH, Jakarta
- Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Gunawan Widjaja, 2006, *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan Dalam Hukum Perdata*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Hari Sasongko dan Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung: Mandar Maju
- K. Wantjik Saleh, 1998, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Ilhami Bisri, 2004, *Sistem Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktis, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Makhrus Munajat, 2004, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Sleman: logung Pustaka
- Moejatno, 1993, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta

- Moh. Taufik Makarao, dkk, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia
- M.Sudrajat Bassar, 1984, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Remadja Karta, Bandung
- _____, 2014, dalam Ester Magdalena Robot, dalam karya ilmiah yang berjudul *Penerapan Pasal 378 KUHP Terhadap Kasus Wanprestasi Pada Perjanjian Utang Piutang*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya
- Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Nawari Hadari, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta Gajah Mada University Press, 1987
- Ninie Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- PAF. Lamintang dan Djisman Samosir, 1981, *Delik-Delik Khusus*, Bandung, Tarsito
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Paus Apartando, 1994, *Kamus Populer*, Surabaya: PT. Arkola
- Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- R. Tresna, 1979, *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Tiara LTD, Jakarta
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2011, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya
- Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia

- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta
- Sutarno, 2003, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung, Alfabeta
- Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I, 2019, *Modul Delik Tertentu Dalam KUHP*, Badan Pendidikan Dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta
- Tolib Effendi, 2014, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, Malang: Setara Press
- Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materiil*, Malang, UMM Press
- Wirjono Prodjodikoro, 1996, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta
- .Sutedjo & Melani, 2013, *Hukum pidana anak*, Bandung, Refika Aditama
- Yahman, 2016, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Prenadamedia Group, Jakarta
- Yan Pramdy Puspa, *Kamus Hukum*, Semarang, CV. Arena
- Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika

2. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

3. Jurnal dan Media Internet

Ahmad Firmanto Prasedyomukti and Rakhmat Bowo Suharto, *The Role of Judicial Commission on Supervision of Judge's Crime in Indonesia*, Jurnal Daulat

Hukum Volume 1 Issue 4 December 2018,
url:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3931/2793>

Azhari AR, *Prestasi Dan Penipuan Dari Suatu Perjanjian, Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, Vol. 19 No. 3, 2020

Beno, Gunarto and Sri Kusriyah, *Implementation of Fully Required Elements in the Crime of Planning Murder (Case Study in Blora State Court)*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 1, March 2020, url:
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8404/4058>

H. B. A. Ngape, *Akibat Hukum Putusan Hakim yang Menjatuhkan Putusan di Luar Dakwaan Penuntut Umum*, Justitia Jurnal Hukum, Volume 2 Nomor 1, April 2018

Luh Nila Winarni, *Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan*, DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 11, No. 21, Pebruari 2015

Martha Noviaditya, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Skripsi Tidak Diterbitkan)*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta

Nur Dwi Edie W, and Gunarto, *Analysis of Judicial Policy in Deciding Criminal Acts Based Alternative Indictment (Case Study Decision Number 82 / Pid.B / 2019 / PN.Blora)*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 1, March 2020, url:
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8429/4063>

Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Son

Sugirhot Marbun, *Perbedaan Antara Wanprestasi Dan Delik Penipuan Dalam Hubungan Perjanjian*, USU Law Jour-nal, Vol.3.No.2, Agustus 2015

Syawal Amry Siregar, *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Dasar Hutang Piutang*, Jurnal Rectum, Volume 3, Nomor 1, Januari 2021